

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
NIKAH (SIMKAH) DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)  
PAKUSARI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Jurusan Hukum Islam  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh :

SANIA SALSABILA  
NIM : S20191036

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JANUARI 2023**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
NIKAH (SIMKAH) DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)  
PAKUSARI KABUPATEN JEMBER**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Jurusan Hukum Islam  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

**SANIA SALSABILA**  
**NIM : S20191036**

Dosen pembimbing



**Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I**  
**NIP. 198809212023212028**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
NIKAH (SIMKAH) DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)  
PAKUSARI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa  
Tanggal : 02 Januari 2024

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.**  
NIP. 19740329 199803 2 001

**Sekretaris**

**Afrik Yunari, M.H.**  
NIP. 19920113 202012 2010

**Anggota :**

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
2. Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I

**Menyetujui**  
**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Widiyani Hefni, S.H.I., M.A.**  
NIP. 19911107 201801 1004

## MOTTO

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan imam/ pemerintah bagi rakyat harus berdasar mashlahah<sup>1</sup>"



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>1</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), 35

## PERSEMBAHAN

Puja dan puji syukur pada Allah SWT atas rahmat, karunia-Nya dan suport, restu orang-orang terdekat, tahap pengerjaan skripsi merupakan salah satu ketentuan saat menamatkan program terpelajar, bisa terlewat. Atas terlewatnya skripsi ini, peneliti mengetahui banyak kelemahan dalam diri peneliti. Semasa jalan pengerjaan skripsi ini pasti banyak orang-orang terdekat yang ikut serta mensuport, mengarahkan, dan merestui. Dan melalui ucapan terima kasih yang banyak, peneliti mendedikasikan skripsi ini pada:

1. Kedua orang tua hebat saya yakni ayah Joko Suharsono dan Mama Halimatus Sakdiah yang berjasa selama hidup saya serta menjadi support system bagi saya, yang tidak pernah ada putusya mendoakan putrinya disetiap waktu, selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat dalam mengerjakan skripsi dengan berkat beliau saya bisa sampai didetik ini.
2. Kepada kakak dan adikku tercinta Ahmad Fathur Rozy, Tri Yuli Maulida dan Abizard Agam Muttaqi yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat kepada saya selama proses perkuliahan hingga proses penyusunan tugas akhir ini selesai.

## KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur bagi Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya. Akhirnya penelitian yang bertajuk “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Pakusari Kabupaten Jember” bisa rampung dengan baik. Sholawat serta salam mudah-mudahan selamanya tersalurkan kepada Baginda Nabi kita Muhammad SAW. Pembahasan yang dibahas pada penelitian akan menjadi tulisan yang peneliti harapkan yaitu bisa mempersembahkan peranan keilmuan bagi para pembaca. Supaya dikemudian hari dapat diteliti dan ditelaah lebih dalam dan jelas lagi terkait efektivitas SIMKAH dalam sistem administrasi KUA. Atas selesainya penelitian ini, ikhtiar yang keras selama proses pengerjaan skripsi ini tidak dapat ditolak. Namun dengan support dari banyak pihak pengerjaan penelitian ini bisa berfaedah. Pada kesempatan kali ini peneliti ingin memberikan ucapan terimakasih pada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wadek 1 Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga yang telah banyak memberi arahan serta masukan dan ilmunya.

5. Ibu Siti Muslifah, S.H.I, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang tidak ada hentinya memberikan arahan, saran, dan juga motivasi untuk saya.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, terkhusus Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berharga kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
7. Bapak Purwadi M.H selaku Kepala Kantor Urusan Agama Pakusari yang telah memberikan izin penelitian di Pakusari.
8. Kepada seluruh Narasumber dan Informan yang telah memberikan data penelitian penulis
9. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti dalam tulisan ini memiliki kesadaran secara penuh bahwa tidak ada kesempurnaan yang dapat diperbuat oleh manusia, salah satunya dalam hal penulisan skripsi ini, masih terdapat beberapa kekurangan yang peneliti harapkan mendapatkan saran dan masukan yang konstruktif, sehingga dapat terlahir sebuah tulisan yang sempurna dan memiliki hasil yang bermanfaat kepada peneliti dan orang lain.

Jember, 1 November 2023

Penulis

**SANIA SALSABILA**  
**NIM.S20191036**

## ABSTRAK

Sania Salsabila, 2023: Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Pakusari Kabupaten Jember.

**Kata Kunci:** efektivitas, simkah, KUA.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketertarikan penulis sebagai mahasiswa hukum terhadap sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) terbaru di KUA terlebih di Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember dimana saat ini telah berlaku SIMKAH Gen.4 yang masih belum banyak orang tahu bahwa saat ini mendaftar nikah sudah tidak perlu ke lokasi melainkan bisa dilakukan secara *online*, namun masih banyak masyarakat yang merasa kesulitan sehingga lebih memilih untuk menggunakan sistem yang dahulu.

Dengan ini permasalahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Pakusari masih sering terjadi masyarakat mendaftarkan langsung ke KUA, dan masih terdapat tingginya angka pernikahan dibawah tangan. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai keefektifan sistem manajemen nikah Gen.4 yang ada di KUA Pakusari, Kabupaten Jember.

Dari latar belakang tersebut muncul beberapa masalah: 1) Bagaimana penerapan sistem informasi manajemen nikah dalam meningkatkan pelayanan di Kantor Urusan Agama Pakusari Kabupaten Jember?; 2) Bagaimana efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah dalam meningkatkan pelayanan di Kantor Urusan Agama Pakusari Kabupaten Jember?. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah dalam meningkatkan pelayanan di Kantor Urusan Agama Pakusari Kabupaten Jember; 2) Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah dalam meningkatkan pelayanan di Kantor Urusan Agama Pakusari Jember.

Penelitian merupakan jenis penelitian empiris dan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen.4 di KUA Pakusari sudah diterapkan sejak bulan Januari 2023, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1072 Tahun 2023 Tentang petunjuk pelaksanaan pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Nikah. Sebelum pengoperasian SIMKAH Gen.4 digunakan, catin diharuskan melengkapi data-data dirinya dulu, kemudian pelaksanaan rafa', setelah itu baru bisa mengoperasikan program SIMKAH Gen.4 sesuai yang dibutuhkan; 2) Keefektifan penerapan SIMKAH Gen.4 di KUA Pakusari masih kurang efektif sebab masyarakat yang kurang antusias terhadap penerapan SIMKAH Gen.4 selain itu juga terjadi kontradiksi antara kajian teori dengan hasil dilapangan. Seperti tidak terpenuhinya faktor masyarakat, faktor kebudayaan, faktor sarana dan fasilitas.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>39</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	39

B. Lokasi Penelitian .....	40
C. Subyek Penelitian .....	41
D. Sumber Data .....	42
E. Teknik pengumpulan Data .....	43
F. Analisis Data .....	45
G. Keabsahan Data .....	46
H. Tahap-Tahap Penelitian .....	48
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	50
B. Penyajian Data dan Analisis .....	56
C. Pembahasan Temuan .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Lembaga Pendidikan Formal Kecamatan Pakusari.....	52
Tabel 4.2 Laporan 3 Tahun Terakhir Pernikahan KUA Pakusari Jember 2020 .....	54
Tabel 4.3 Laporan 3 Tahun Terakhir Pernikahan KUA Pakusari Jember 2021 .....	55
Tabel 4.4 Laporan 3 Tahun Terakhir Pernikahan KUA Pakusari Jember 2022 .....	55
Tabel 4.5 Laporan Bulanan Pernikahan KUA Pakusari Jember 2023 .....	57
Tabel 4.6 Rekap Laporan Data Pernikahan KUA Pakusari Tahun 2020-2022 .....	67



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Halaman Utama SIMKAH.....	25
Gambar 2.2 Halaman Login.....	26
Gambar 2.3 Halaman Dashboard Dengan Menu-Menu SIMKAH.....	27
Gambar 2.4 Halaman Untuk Melakukan Penginputan Daftar Nikah .....	28
<i>Gambar 2.5 halaman saran dan masukan.....</i>	31
Gambar 4.1 Foto KUA Pakusari.....	51
Gambar 4.2 Foto Kecamatan Pakusari.....	51



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pada era globalisasi dan teknologi informasi di Indonesia telah berkembang sangat pesat. Dapat kita lihat saat ini perkembangan teknologi memberi dampak besar yang signifikan dalam organisasi. Pada organisasi pemerintahan, perubahan ini di tandai adanya ketertinggalan pemerintahan tradisional (*traditional goverment*) yang dominan dengan *paper-based administration* menuju *electronic goverment* dengan memanfaatkan manusia dan teknologi. *Electronic goverment* atau sering disebut dengan *e-goverment* merupakan sebuah interaksi baru dari pelaksanaan pemerintahan yang antara pemerintah dengan masyarakat dalam meningkatkan mutu pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Rancangan awal *e-goverment* sendiri ialah pelayanan yang diberikan melalui alat elektronik, seperti komputer, jaringan telepon seluler dan internet, serta alat multimedia lainnya yang bertujuan agar pelayanan yang bisa diakses tersebut cepat dan mudah diterima oleh masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Indriyani bahwa sistem informasi di desain untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan, sehingga akan meningkatkan efektifitas, efesiensi, dan produktivitas pemerintah<sup>2</sup>. Teknologi komputer mampu menjalankan perintah dengan cepat, tepat dan akurat jika dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia secara manual yang sering kali terjadi kesalahan.

---

<sup>2</sup> Etin Indriyani, *Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan*, (Bandung: IPDN Press, 2013), 18.

Sistem pemerintahan modern ini telah dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama sebagai lembaga berperan melakukan tugas yang menjadi tanggungjawab sebagaimana telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia di Kabupaten atau Kota sebagai pemberian layanan atau bimbingan terhadap masyarakat Islam di masing-masing daerahnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, adapun tugas dan fungsi KUA disebutkan dalam Pasal 3 yaitu:

“Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk, Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam, Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan, Pelayanan bimbingan keluarga sakinah, Pelayanan bimbingan ke masjid, Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syariah, Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam, Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, dan Pelaksanaan ke tata usahaan dan ke rumah tanggaan KUA Kecamatan”.<sup>3</sup>

Beberapa pemaparan diatas terkait tugas KUA, fungsi pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah merupakan berfungsi sangat penting dan sering kali dilakukan. Untuk membuat pelayanan tentang pencatatan pernikahan lebih optimal dan lebih efisien, Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan hasil akhir yang ditetapkan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/ 369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan yang ada di seluruh Indonesia<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Sistem Informasi Manajemen Nikah atau biasa dikenal dengan kata singkatan “SIMKAH” merupakan program komputer berbasis Windows yang dirancang untuk menggabungkan data pernikahan dari semua Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Republik Indonesia berbasis *online*. Pemograman itu memanfaatkan teknik internet yang beranggapan bisa menjadi alat alternatif cocok, efisien, dan terlindungi teknik *Back-Up* konvensional. SIMKAH ini ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam segala bentuk pengurusan administrasi syarat-syarat pernikahan dan semua yang berkaitan dengan perkawinan yang data-datanya tersimpan aman secara online di KUA setempat, baik di Kabupaten atau pun Kota, di Kantor Wilayah Provinsi dan Bimas Islam. Tujuan SIMKAH adalah memberikan kemudahan kepada petugas KUA dalam melakukan pengumpulan data perkawinan dan data tersebut dapat dengan cepat dikirim ke Kantor Wilayah Provinsi/Kota yang kemudian dapat digunakan untuk membuat analisis dan laporan sesuai dengan berbagai kebutuhan.

Satu diantara seluruh program ini dapat memverifikasi nomor seri yang berpotensi duplikat, dengan demikian menurunkan kekeliruan dan penipuan, serta untuk memeriksa data diri pengantin dari berbagai sesuatu yang mungkin terjadi di kemudian hari. Beberapa komponen diperlukan meliputi sistem untuk menyederhanakan data dan sistem cadangan data terintegrasi<sup>5</sup>. Program SIMKAH ini sangat penting dalam menaikkan kualitas kinerja pengadministrasian nikah pada Kantor Urusan Agama.

---

<sup>5</sup> Rahmat Syaiful Haq, Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data, (Skripsi, UIN Malik Ibrahim, 2016), 23.

Sebelum diterbitkan program SIMKAH ini, pelayanan nikah dalam hal pencatatan perkawinan masih menggunakan sistem secara manual. Maka adanya Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) ini sangat membantu, dimana data nikah yang awalnya secara manual dikemas secara *online* yang dalam pengoperasiannya membutuhkan perangkat lunak yang menunjang SIMKAH ini sehingga lebih membantu dalam pengoptimalan kerja Kantor Urusan Agama dalam melayani pelayanan nikah<sup>6</sup>.

Dahulu Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) diterapkan oleh Kementerian Agama RI, sudah muncul sebelum Sistem Informasi Nikah Rujuk (SINR), Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam serta Haji (SIMBIHAJ), dan SIKUA. Pada tahun 2006 waktu itu bimbingan masyarakat Islam terpisah dengan Dirjen Penyelenggara haji dan umrah, maksud mengadakan pelayanan administrasi persaingan teknologi semakin ketat. Sistem Informasi Manajemen Nikah menjadikan pusat perhatian bagi bimbingan masyarakat Islam agar semakin mempunyai keterbaruan dalam mengolah catatan nikah yang sejajar pada proses yang membantu administrasi kantor secara keseluruhan dan menuntut sesegera mungkin pelayanan tersebut dapat terlaksana di era digital.

Sebelumnya SIMKAH ini masih menggunakan secara *offline* atau tanpa jaringan internet, atau disebut dengan SIMKAH Dekstop. Kemudian Dirjen Bimas memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kapabilitas KUA. Setelah mengetahui keterikatan Dirjen Bimas Islam dalam pelayanan

---

<sup>6</sup> Razif Imam Wahyudi, Optimalisasi Peran Simkah Dalam Pendaftaran Nikah di KUA Pada Masa Pandemi (Studi Komparatif KUA Kecamatan Sukmajaya dan KUA Kecamatan Tapos Kota Depok), (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2023), 40.



masyarakat Islam sebagaimana yang dijelaskan bahwa pendaftaran pernikahan mengembangkan teknologi yang semula SIMKAH masih memakai Desktop. Maka diterbitkanlah SIMKAH Web dengan diakses secara *online* dan pengoprasiaannya memanfaatkan jaringan internet sesuai tertanam pada KMA RI No. 892 Tahun 2019 mengenai Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Web di KUA Kecamatan<sup>7</sup>. Namun disisi lain, pasti adanya kekurangan maupun kelebihan diantara keduanya. Sehingga terdapat perbedaan yaitu SIMKAH Web lebih memudahkan dalam pengoprasiaannya seperti didalam buku nikahnya sudah tertera barkodenya, tetapi dalam SIMKAH Dekstop masih belum ada.

Dengan demikian, permasalahan SIMKAH Web masih sering terjadi dan semakin rumit, mulai dari terbatasnya kuota validasi NIK, hingga terbatasnya slot server yang tidak mampu menampung *tingginya traffic* pengguna aplikasi sebab banyaknya KUA yang mengakses. Kemudian pada tanggal 4 Oktober 2022, Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam keluarlah surat yang diedarkan yakni Nomor B-5057/Dt.III.II/HM.00/10/2022 Perihal Pemberlakuan SIMKAH Gen.4. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa pemberlakuan dimulai serentak seluruh Indonesia pada tanggal 10 Oktober 2022<sup>8</sup>. Perbedaan antara SIMKAH Gen.4 dengan SIMKAH sebelumnya salah satunya adalah jika SIMKAH sebelumnya terjadi kesalahan pengetikan nomor akta nikah bisa dirubah atau masih bisa diedit, sedangkan

---

<sup>7</sup> Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMA RI) Nomor 892 Tahun 2019 Tentang Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

<sup>8</sup> Surat Pemberlakuan Simkah Gen.4, 10 Oktober, 2022, <https://dki.kemenag.go.id/informasi-penting/247>

pada SIMKAH Gen.4 ini tidak dapat dirubah atau diedit, dan hal ini penomoran akta nikah secara otomatis sudah tercantum dari aplikasinya. Dalam pelayanan SIMKAH Gen.4 dapat dikatakan sudah terlaksana tetapi ada beberapa kendala dan kemudahan masing-masing dalam penerapannya, dan perlu waktu untuk penyesuaian dan memerlukan pembiasaan. Sehubungan dengan hal itu tentu penerapan SIMKAH yang terbaru yang menjadi subyek utama peneliti yakni SIMKAH Gen.4.

Dengan berdasarkan hasil pendataan sementara dari wawancara pra-riset yang sudah terlaksana oleh peneliti terkait dengan efektivitas SIMKAH di KUA Pakusari Kabupaten Jember, masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, seperti sebagian masyarakat masih mendaftar langsung ke KUA, selain itu juga masih terdapat tingginya angka pernikahan dibawah tangan di KUA Pakusari Kabupaten Jember, dan memiliki staf yang tergolong sedikit dibandingkan KUA yang lainnya<sup>9</sup>.

Dari pembahasan diatas yang butuh diperhatikan bahwa sejauh apapun kemajuan hasil program SIMKAH Gen.4 kepada Kantor Urusan Agama Pakusari Kabupaten Jember ini dapat meningkatkan pelayanan-pelayanan KUA terhadap masyarakat. Dapat diikat sebuah ketertarikan peneliti untuk menjalankan penelitiannya dengan mengangkat judul skripsi “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Pakusari Kabupaten Jember”.

---

<sup>9</sup> Observasi Wawancara Pra-riset di KUA Pakusari Kabupaten Jember, 20 Juni 2023.

## **B. Fokus penelitian**

Konteks penelitian di atas secara umum menjadi titik tumpu penulis dalam memberikan pandangan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti. Untuk dapat membatasi terhadap penelitian yang akan dilakukan, peneliti merumuskan dua fokus penelitian yang akan menjadi fokus peneliti dalam mengkaji permasalahan tersebut. Bersumber pada pemaparan di atas, adapun pokok permasalahan penelitian yaitu :

1. Bagaimana Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Pakusari Kabupaten Jember?
2. Bagaimana Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Pakusari Kabupaten Jember?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yaitu sebuah gambar yang mengarah pada keseluruhan proses yang dijadikan penuntun peneliti dalam melaksanakan penelitiannya.

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Pakusari Kabupaten Jember.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Pakusari Kabupaten Jember.

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dijabarkan oleh peneliti tidak hanya akan menjadi suatu tulisan yang tidak memiliki orientasi teoritis dan praktis. Adapun orientasi yang dimaksud oleh peneliti adalah adanya manfaat yang secara langsung atau tidak langsung bagi pihak-pihak tertentu yang akan membaca penelitian ini. Manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teori penelitian ini berharap dapat menambah keluasan pengetahuan dan memberikan sebuah pengalaman terkait penerapan SIMKAH, juga penelitian ini besar harapannya menjadi petunjuk rujukan untuk peneliti-peneliti selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, untuk menambah wawasan keilmuan dan salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah Universitas Kyai Haji Achmad Siddiq Jember.
- b. Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat umum khususnya bagi calon pengantin yang akan menikah.
- c. Bagi Kalangan Akademis, bagi sesama mahasiswa, hasil penelitian ini dapat dijadikan arahan untuk menjalankan penelitian selanjutnya, utamanya dalam hal Sistem Informasi Manajemen Nikah.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah mencakup arti makna dasar dalam memilih judul penelitian yang terfokus pada tujuan penelitiannya berguna untuk mencegah kesalahan penafsiran makna frase peneliti.<sup>10</sup>

### 1. Efektivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas berasal dari kata “efektif” berarti dapat membawa hasil<sup>11</sup>. Dalam arti lain merupakan dapat meningkatkan *output*, efisiensi, atau efektivitas. Dalam KBBI efektif berartikan suatu keadaan yang membuahkan hasil. Hasil yang relevan adalah positif dan dapat dikatakan berhasil.

Efektivitas merupakan hubungan antara usaha yang dikeluarkan untuk mencapai suatu tujuan. Efektivitas pada umumnya didefinisikan sebagai kemampuan untuk mencapai tujuan fungsional maupun operasional<sup>12</sup>. Dimana kinerja suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Hal ini dapat digambarkan sebagai pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana.

Sedangkan kata efektivitas menurut hukum adalah tujuan atau tercapainya sasaran yang ditetapkan atau suatu tolak ukur dimana tercapainya suatu target sesuai dengan yang direncanakan. Dengan kata lain efektivitas hukum merupakan kesesuaian mengenai sikap tindak

<sup>10</sup> Tim Penyusun , *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 52.

<sup>11</sup> Efektif, KBBI Daring, diakses pada tanggal 13 Maret 2023 <http://kbbi.kemendikbud.go.id/>

<sup>12</sup> Teori Efektivitas: Definisi, Faktor, dan Aspek Pemicunya. diakses pada tanggal 11 April 2023 <https://www.gramedia.com/literasi/teori-efektivitas/>

perilaku yang pantas antara apa yang diatur dalam hukum dengan pelaksanaannya<sup>13</sup>. Dalam hal ini teori yang digunakan oleh peneliti yakni teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.

## 2. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

SIMKAH adalah Sistem Informasi Manajemen Nikah yaitu sebuah program perangkat lunak yang dijadikan seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia dalam mengelompokkan pendataan nikah secara *online*. Data yang dikelompokkan akan tersimpan otomatis di Kantor Urusan Agama setempat, serta di Kantor Wilayah Provinsi dan Bimas Islam<sup>14</sup>.

SIMKAH Gen.4 merupakan program yang diluncurkan oleh Kementerian Agama demi memudahkan pengisian data yang baik bagi karyawan KUA maupun masyarakat, atau merupakan suatu usaha bersama untuk menyempurnakan SIMKAH generasi sebelumnya. Dalam hal ini peneliti menegaskan bahwa peneliti berfokus pada SIMKAH Gen.4, sebab SIMKAH Gen.4 merupakan SIMKAH yang terbaru saat ini digunakan dalam sistem administrasi Kantor Urusan Agama.

## 3. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama atau sering disebut KUA merupakan pelopor kelembagaan agama yang berada dibawah naungan Kementrian Agama (Kemenag) yang melaksanakan tugas pemerintahannya dalam

---

<sup>13</sup> Nur Fitriyani Siregar, Efektivitas Hukum, Ar-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Vol. 18 No. 2 (2018), 6.

<sup>14</sup> Rizel Juneldi & Ramdani Wahyu Sururie, Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kua Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, Jurnal Hukum dan Peradilan Islam, Volume I, Nomor 2 (September 2020), 180.

bidang agama Islam di Wilayah Kecamatan (KMA No. 517/2001 dengan PMA No. 11/2007). KUA dilanturkan unit terdepan sebab KUA berhadapan dengan masyarakat secara langsung<sup>15</sup>. Dalam hal ini KUA yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah Kantor Urusan Agama Pakusari, Kabupaten Jember.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini dibuat untuk memberikan sebuah penafsiran serta penjelasan pada skripsi ini, berikut perumusan sistematika pembahasan:

BAB I: Pendahuluan yaitu berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika pembahasan.

BAB II: yaitu membahas tentang kajian pustaka mengenai kajian terdahulu dan literatur yang berhubungan dengan “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Pakusari Kabupaten Jember”.

BAB III: Berisi tentang metode penelitian yang membahas mengenai tata cara penelitian agar mendapatkan hasil penelitian secara optimal yaitu menjelaskan tentang jenis dan metode pendekatan penelitian, subjek dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

---

<sup>15</sup> Budi Sunarso, Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluhan Dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat di Udapi Hilir Prati Kabupaten Manokwari (Hasil Penelitian), (Jawa Timur, Myria Publisher, 2019), 19.

BAB IV: Berisi tentang hasil analisis dan pembahasan terhadap fokus masalah penelitian, yaitu: penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam meningkatkan pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA) pakusari kabupaten jember dan efektivitas penerapan sistem informasi manajemen nikah (simkah) dalam meningkatkan pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA) Pakusari Kabupaten Jember.

BAB V: Yaitu berisi tentang penutup dari keseluruhan penelitian yang berisi kesimpulan yang telah dipaparkan, kemudian dilengkapi dengan saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas sebagai masukan ataupun pertimbangan bagi pihak-pihak terkait



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Sikap mula yang diambil peneliti sebelum memulai penelitian yaitu membuat awal penelitian dengan cara mengkaji pustaka . Hal ini merupakan salah satu bagian penting karena untuk memastikan masih belum ada penelitian yang sejenis. Secara umum ada beberapa konteks yang sama mengenai penerapan sistem informasi manajemen nikah. Akan tetapi penelitian tentang Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Pakusari kabupaten Jember masih belum ada. Berikut paparan skripsi yang menjadi bahan referensi penyebab terjadinya penelitian ini, diantaranya:

1. Yullang, 2020, Skripsi, dengan judul “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Nikah di Kua Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang”. Penelitian ini berfokus kepada Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam meningkatkan mutu pelayanan nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

Jenis penelitian ialah studi lapangan yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan metode kualitatif. Jenis data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian skripsi ini mengatakan bahwa masih ada beberapa faktor penghambat berjalannya program Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Lembang Kabupaten Pinrang yang harus diselesaikan, diantaranya kurangnya kemampuan staff dalam memahami program Sistem Informasi Manajemen Nikah dan kurangnya sarana dan prasarana Simkah. Namun dalam KUA Lembang ini sudah dikatakan efektif tetapi masih harus dimaksimalkan, terutama dalam sarana dan prasarana yang menjadi penunjang dalam proses pelayanan<sup>16</sup>.

Adapun persamaan dan perbedaan peneliti dan skripsi ini yaitu, persamaan keduanya sama-sama membahas tentang SIMKAH. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada meningkatkan mutu pelayanan nikah, sedangkan penelitian penulis fokus pada meningkatkan pelayanan administrasi.

2. Nur Elisa, 2020, Skripsi, dengan judul “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Simkah dalam Meningkatkan Pelayanan di Kua Kec. Gantarangeke Kab. Bantaeng”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana penerapan sistem informasi manajemen terhadap simkah dalam meningkatkan pelayanan di KUA Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng, dan apa peluang dan tantangan dalam Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah terhadap SIMKAH dengan meningkatkan pelayanan di KUA Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng.

Jenis penelitian memakai penelitian lapangan, pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah itu teknik

---

<sup>16</sup> Yullang, Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Nikah di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020).

mengolah dan menganalisis data dikerjakan melalui reduksi data, penyajian data, teknik analisis perbandingan, dan penarikan simpulan.

Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa penerapan SIMKAH web mempunyai posisi utama di Kantor Urusan Agama karena mendorong percepatan penginputan data-data nikah dan menjauhi keadaan tiruan data<sup>17</sup>. Dan terbantu sangat pada calon pengantin yang hendak mendaftar dengan mudah lewat aplikasi SIMKAH. Adapun peluang dan tantangannya dihadapi dalam menerapkan tingkah adalah adanya pengaturan. Dan benar keberadaan kalangan masyarakat yang menikahkan anak di bawah umur. Adapun persamaan dan perbedaan peneliti dan skripsi ini yaitu, Keduanya sama-sama membahas tentang SIMKAH. Perbedaannya penelitian terdahulu fokus pada penerapannya saja, sedangkan penelitian penulis fokus pada ke efektifitas SIMKAH.

3. Gilang Difa Nur Rochim, 2021, Skripsi, dengan judul “Efektivitas Penerapan Sistem Manajemen Nikah (Simkah) Web Pada Pelaksanaan Pencatatan Nikah di KUA Mantrijeron Kota Yogyakarta”. Skripsi ini berfokus pada Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pada penerapan SIMKAH Web dalam pencatatan nikah di KUA Mantrijeron dan Bagaimana efektivitas penerapan penerapan SIMKAH Web dalam pencatatan nikah di KUA Mantrijeron.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik dan pendekatan

---

<sup>17</sup> Nur Elisa, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Simkah Dalam Meningkatkan Pelayanan di KUA Kec. Gantarangkeke Kab. Bantaeng”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2020).

normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian skripsi mengatakan bahwa pemakaian untuk mencatat pernikahan di SIMKAH Web-Nya KUA Mantrijeron masih mendapatkan beberapa masalah yang dijumpai menjadikan pelaksanaannya tertunda-tunda. Kendala yang dihadapi masyarakat kurangnya penyebaran latihan yang baik sehingga tidak bisa mendaftarkan diri secara sendiri. Permasalahan tersebut menjadi cara kerja kembali seperti semula, artinya tidak otomatis. Kemudian jika dilihat keefektifitasnya, penerapan SIMKAH Web ini belum bisa dibilang efektif untuk pencatatan pernikahan di KUA Mantrijeron karena tidak mencakup persyaratan yang ditentukan<sup>18</sup>. Adapun persamaan dan perbedaan skripsi ini dengan peneliti yakni keduanya tentang SIMKAH. Dan perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan pencatatan nikah, sedangkan penelitian penulis meningkatkan pelayanan administrasi KUA.

4. Safrul Rijali, 2020, Jurnal, dengan judul “Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Lawas Kabupaten Tabalong”, Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis keefektifan mengenai penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong.

---

<sup>18</sup> Gilang Difa Nur Rochiam, Efektifitas Penerapan Sistem Manajemen Nikah (Simkah) Web Pada Pelaksanaan Pencatatan Nikah di KUA Mantrijeron Kota Yogyakarta, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

Pendekatan yang dipakai ialah deskriptif kualitatif yang aman dapat memecah serta menjawab masalah yang sedang digali untuk dituntaskan juga memberi simpulan atas suatu peristiwa objektif dalam menggambarkan situasi. Pengumpulan data ini menggunakan angket atau Kuesioner dengan menarik sebuah sampel memakai purposive sampling terdiri sebanyak 30 responden yang pilih acak. Sedangkan dalam menganalisis data memerlukan analisis tabulasi yang berguna untuk mengolah data-data tabulasi dari hasil penelitian yang kemudian didalam tabelnya memakai rumus frekuensi yang dikemukakan oleh Muhammad Ali. Hasil dari penelitian dikatakan bahwa Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong bisa disimpulkan sudah efektif. Hal ini dapat dilihat pada hasil rekapitulasi presentasi 47,1% tersebut<sup>19</sup>. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan skripsi yakni keduanya sama-sama membahas tentang SIMKAH. Dan perbedaannya penelitian terdahulu metode pengumpulan datanya menggunakan angket atau kuesioner, sedangkan penulis menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

5. Rizel Juneldi, Jurnal, 2020. “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di KUA Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang”, Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah atau Simkah dalam

---

<sup>19</sup> Safrul Rijali, Jurnal, Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Lawas Kabupaten Tabalong, JAPB, Vol. 3 No. 2, 2020.

pelayanan administrasi di KUA Jatinangor Kabupaten Sumedang, serta bagaimana efektivitas Simkah di KUA Jatinangor Kabupaten Sumedang.

Metode yang dipakai yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang mana penelitian berusaha mengungkap dan menafsirkan fenomena yang tengah berkembang. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan yaitu melibatkan KUA Jatinangor Kabupaten Sumedang. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa penerapan Simkah di Kantor Urusan Agama (KUA) Jatinangor cenderung pelaksanaan yang tidak efektif. Karena memuat beberapa penghalang di SIMKAH tersendiri. Kemudian kurangnya persiapan serta pengetahuan terhadap aplikasi Simkah sendiri di KUA Jatinangor membuat program Simkah tidak memudahkan proses pendataan<sup>20</sup>. Adapun perbedaan dan persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis, yakni keduanya sama-sama membahas tentang SIMKAH. Dan perbedaannya yaitu lokasi penelitiannya berbeda.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)**

#### **a. Pengertian SIMKAH**

SIMKAH merupakan singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Nikah, SIMKAH ialah suatu program secara online yang menggunakan aplikasi komputer berbasis website guna untuk

---

<sup>20</sup> Rizel Juneldi, Jurnal, Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di KUA Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol. 1 No. 01 Maret, 2020.

menginput data-data pernikahan dari seluruh Kantor Urusan Agama atau KUA di seluruh wilayah Republik Indonesia<sup>21</sup>.

SIMKAH merupakan kebijakan pemerintah yang telah berjalan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Aplikasi SIMKAH ini dapat meringankan proses administrasi dan pelayanan masyarakat. Dari beberapa KUA yang telah menerapkan program SIMKAH, KUA Pakusari Kabupaten Jember juga mengaplikasikan program tersebut. Informasi yang berbasis IT telah banyak digunakan oleh berbagai instansi kantor pemerintahan, seperti Kementerian Agama. Hal ini menjadi tanda seimbang pada kemajuan informasi teknologi di era digital saat ini. Sistem ini juga sudah terselenggara oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan melalui *online* guna mendata setiap pasangan yang hendak menikah.

Program aplikasi SIMKAH ini hanya bermodalkan teknik internet dan jaringan yang bagus sehingga dipandang sebagai cara yang lebih tepat, cepat, dan aman. Selain itu, program ini bertujuan untuk memperoleh data yang seragam, dan diperlukan *back-up* data yang harus terintegrasi yang diharapkan bisa lebih efektif dan sesuai sebagai penanganan lebih mudah dan memadai lewat program tersebut. Perlunya pemulihan data dalam rangka penyelamatan data dari berbagai masalah misalnya kehilangan dokumen sebab pencurian data,

---

<sup>21</sup> Ristin Victaria, Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu, (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2015), 44.

atau rusaknya dokumen pernikahan mungkin karena kebakaran, banjir dan bencana alam lainnya<sup>22</sup>.

#### b. Manfaat dan Tujuan SIMKAH

Berikut manfaat Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) bagi KUA.

- 1) Pelayanan publik mendapatkan informasi yang utuh, cepat dan akurat.
- 2) Penyajian data yang mudah serta cepat dalam pelayanannya
- 3) Membina jaringan secara integritas antar KUA sampai ke pusat.
- 4) Membangun prasarana *database*, berguna memenuhi kebutuhan baik dalam pelaksanaan maupun pengolahan umum.
- 5) Mengembangkan sistem informasi manajemen nikah tercatat di KUA-KUA.

Manfaat yang diambil oleh masyarakat dari program SIMKAH ini, diantaranya<sup>23</sup>:

- 1) Program ini dapat menampilkan tentang data statistik peristiwa nikah seluruh Indonesia bagi KUA yang sudah entri.
- 2) Program ini juga dapat memverifikasi data catin dari daerah yang sudah bekerja sama dengan Dukcapil.
- 3) Pengumuman nikah yang dikehendaki diumumkan secara luas.
- 4) Pendaftaran nikah bisa dilakukan secara online.

<sup>22</sup> Muhammad Khairil Anwar, "Efektifitas Penggunaan Simkah Online Dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan Di KUA Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur", (Tesis, UIN Mataram, 2020), 24.

<sup>23</sup> Hendri, Efektivitas Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), 27.



Tujuan yang ingin dicapai dalam penerapan SIMKAH sebagai pencatatan nikah yaitu adanya data yang seragam dan terbentuknya *backup* data yang terintegrasi. Penanganan lebih mencukupi serta efektif dan efisien. *Backup* data yang terintegrasi berguna sebagai upaya menyelamatkan dan menghimpun data dari masalah yang dihadapi<sup>24</sup>.

c. Bahan Hukum

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan pasal 1 ayat (15) menyebutkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Nikah atau SIMKAH adalah aplikasi pengelolaan administrasi nikah berbasis elektronik.
2. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan pasal 3 ayat (1) (a) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi yang diantaranya adalah menyelenggarakan pelaksanaan pelayanan pernikahan, pengawasan pernikahan, pencatatan pernikahan dan pelaporan nikah dan rujuk.

d. Perkembangan SIMKAH

Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Nikah Pada Kantor Urusan

---

<sup>24</sup> Gilang Difa Nur Rochim, Efektifitas Penerapan Sistem Manajemen Nikah (Simkah) Web Pada Pelaksanaan Pencatatan Nikah di KUA Mantrijeron Kota Yogyakarta, 16.

Agama Kecamatan. Keputusan tersebut tentang Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan yang menyatakan:

- 1) Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan sebuah penuntutan untuk dilakukan pada era seperti saat ini dalam menaikkan pelayanan publik.
- 2) Masyarakat bisa teranyomi karena pelayanan yang kemungkinan besar lebih bisa diterima dengan mudah dan murah. Serta agar bisa mengakses layanan tersebut mereka harus bisa menyesuaikan perubahan teknologi yang pesat sekarang ini.
- 3) Keberadaan SIMKAH kemudian dalam hal pelayanan memberikan suatu instrumen bagi masyarakat yang ingin mencari data perkawinan untuk tidak lagi datang secara offline pada kantor KUA, dikarenakan dengan mengakses lama ini, maka seseorang dapat memperoleh data tersebut.<sup>25</sup>

Kemudian ada pembaruan dari Dirjen Bimas Islam melalui KMA RI No. 892 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Web pada KUA Kecamatan bahwa:

- 1) Penetapan Sistem Manajemen Nikah Berbasis Web (SIMKAH Web) pada KUA Kecamatan.
- 2) Sebagaimana dalam Diktum Kesatu digunakan untuk mengelola administrasi pencatatan pernikahan, yang meliputi: Pendaftaran Nikah, Pemeriksaan Nikah, Pengumuman Nikah, Pencatatan Nikah,

---

<sup>25</sup> Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Rekomendasi Nikah, Pelaporan Nikah dan Survei Kepuasan Masyarakat.

- 3) KUA Kecamatan diwajibkan memakai SIMKAH Web guna melayani pencatatan nikah
- 4) KUA Kecamatan yang menggunakan manual itu meliputi beberapa kendala seperti jaringan internet, aliran listrik ataupun force majeure.
- 5) *Uploading* terhadap data perkawinan haruslah didasarkan pada kartu identitas berupa E-KTP
- 6) Penggunaan SIMKAH sendiri tidak hanya dapat digunakan oleh lembaga KUA sebagai pihak terakut, akan tetapi laman ini juga dapat dipadukan penggunaannya dengan lembaga lain selama dalam kepentingan yang sama dan berdasarkan proporsionalitas keperluan.
- 7) Aplikasi ini juga tidak bisa diubah, dimodifikasi serta diintegrasikan jikalau tidak ada persetujuan Dirjen Binas Islam
- 8) Pengembangan SIMKAH Web bisa disesuaikan dengan fitur-fitur yang ada serta disesuaikan dengan pelayanannya.
- 9) SIMKAH sendiri secara prosedur dan peraturannya dioperasikan berdasarkan standar yang sudah dikeluarkan oleh pihak berwenang yaitu DIRJEN BIMAS.
- 10) Pada saat keputusan ini mulai berlaku, penggunaan aplikasi SIMKAH Berbasis Desktop ditiadakan.

11) Keputusan ini diberlakukan mulai 18 Oktober 2019<sup>26</sup>.

Setelah itu SIMKAH Web mengalami pembaruan menjadi SIMKAH Gen.4. Sehingga Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan surat edaran dengan Nomor B-5057/Dt.III.II/HM.00/10/2022 perihal pemberlakuan serentak seluruh Indonesia mengenai SIMKAH Gen.4. Surat tersebut menyatakan bahwa :

- 1) Menggunakan SIMKAH Gen.4 secara resmi pada hari Senin, 10 Oktober 2022 pada link (<https://simkah4.kemenag.go.id>).
- 2) Untuk pendaftaran nikah baru, isbat, rujuk, dan rekomendasi pernikahan dapat menginput pada SIMKAH Gen.
- 3) Adapun untuk SIMKAH Web eksisting masih dapat diakses hanya untuk menyelesaikan data nikah yang belum diproses akadnya melalui (<https://simkah.kemenag.go.id>).
- 4) Terlampir panduan teknis SIMKAH Web Gen.4.

Maka dalam hal ini peneliti menegaskan bahwa peneliti akan berfokus pada SIMKAH Gen.4 sebab, SIMKAH Gen.4 merupakan aplikasi terbaru yang saat ini digunakan dalam sistem administrasi KUA.

---


<sup>26</sup> KMA RI Nomor 892 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

## e. Cara Penggunaan SIMKAH Gen.4

### 1) Halaman Portal

Pengaksesan terhadap SIMKAH dapat ditempuh dengan cara yang sederhana yaitu dengan penggunaan browser seperti chrome atau firefox kemudian masuk pada laman berikut: <https://simkah4.kemenag.go.id>. Setelah memasuki laman dari SIMKAH tersebut, terdapat beberapa fitur yang telah diberikan, terutama di halaman depan web akan terdapat dua menu utama berupa survey dan pendaftaran nikah melalui SIMKAH yang dilakukan secara online. WEB SIMKAH sendiri dalam menunya tidak hanya menyediakan fitur untuk mendaftarkan perkawinan semata, akan tetapi terdapat data yang sudah dapat diakses untuk dapat melihat seluruh informasi mengenai perkawinan baik data pendaftaran, data informasi pengantin dan catin, kemudian dapat juga diakses terkait data rujuk yang disuguhkan secara *realtime*.

**Catatan: username dan password sama dengan pada saat uji coba SIMKAH Gen.4**



**Gambar 2. 1**  
**Halaman Utama SIMKAH**

## 2) Halaman Login

Selanjutnya klik tombol masuk atau daftar pada pojok kanan halaman portal SIMKAH lalu akan muncul tampilan seperti berikut :



**Gambar 2. 2**  
**Halaman Login**


Lalu masukkan *username* operator sesuai dengan tipe user-nya, terdapat 4 tipe group user yakni Pusat, Operator Kantor Wilayah (KANWIL), Operator Kab/Kota dan operator SIMKAH.

Contoh : KUA Pasar Minggu, langkah pertama masukkan username kode KUA terbaru “3174041” dan masukkan password “123456” kemudian klik masuk.

Dalam mendaftar username KUA, Kankemenag, Kabupaten/Kota serta Kanwil. Adapun lampiran-lampiran berikut ini:

## 3) Menu SIMKAH

Sesudah login bisa sesuai dengan username, maka akan muncul sebuah dashboard yang berisi menu dari aplikasi SIMKAH di side bar sebelah kiri.



**gambar 2.3**


**Halaman Dashboard dengan Menu-Menu SIMKAH**

Menu tersebut diantaranya:


- a) Menu pencatatan nikah → daftar nikah, daftar pemeriksaan, dan akta nikah.
- b) Menu arsip akta
- c) Menu isbat nikah
- d) Menu stok buku nikah → data buku nikah, transaksi buku nikah, dan permintaan buku nikah
- e) Menu modul lain → daftar rujuk, rekomendasi nikah, dan laporan.

- f) Menu data master
- g) System → saran dan masukan, sign out.

Jika ingin menginput daftar data nikah, klik di pencatatan nikah kemudian klik pada sub menu daftar nikah akan muncul tampilan seperti ini:



**Gambar 2. 4**  
**Halaman untuk Melakukan Penginputan Daftar Nikah**

Lalu klik  maka muncullah form inputan pendaftaran nikah, dan mengisi data secara lengkap. Sama dengan pemeriksaan data pencatatan.

Catatan : Untuk proses bisnis pada SIMKAH Gen.4 (pendaftaran, pemeriksaan, pencatatan, isbat, rujuk, rekomendasi, dll) sama halnya dengan SIMKAH Web, hanya saja berbeda pada posisi tombol “action” di sebelah kiri data.



#### 4) Cara Penggunaan SIMKAH Gen.4 dan SIMKAH Web

Pada saat SIMKAH Gen.4 mulai dipakai, maka dalam pencatatan pernikahan baru, isbat nikah, rujuk, dan rekomendasi nikah dapat di input. Sedangkan untuk SIMKAH Web hanya di akses untuk penyelesaian data nikah yang akad nikahnya belum di proses.

#### 5) Administrasi Nomor Pendaftaran, Nomor Pemeriksaan, dan Nomor Akta Nikah

Di dalam SIMKAH Gen.4 terdapat beberapa hal yang akan dijelaskan memuat penomoran pendaftaran nikah, penomoran pemeriksaan nikah, dan penomoran akta nikah untuk diberikan petunjuk guna memperoleh nomor yang unik seperti Nomor Induk Kependudukan.

a) Penomoran Daftar Nikah (DN) terdapat 17 digit, terdiri dari 2 digit pertama kode DN sebagai tanda pendaftaran nikah, dan 4 digit setelahnya urutan pendaftaran masuk di KUA selama satu tahun, 7 digit berikutnya kode KUA, dan 4 digit terakhir tahun pendaftarannya.

Contoh : Penomoran daftar nikah pada KUA Kecamatan Palmerah.

Pendaftar nikah pertama pada tahun 2022 :  
DN000431730712022.

Keterangan :

DN : Penanda daftar nikah

0004 : Urutan pendaftaran masuk pada KUA tersebut selama setahun

3173071 : Kode KUA (Sesuai Kepdirjen Bimas Islam Nomor 1060 Tahun 2020)

2022 : Tahun Pendaftaran

b) Penomoran pemeriksaan nikah yang dipakai nomor pendaftaran nikah

c) Untuk penomoran akta nikah sebanyak 16 digit, yaitu 7 digit pertama kode KUA, 2 digit berikutnya bulan nikah, 4 digit selanjutnya tahun nikah, dan 3 digit belakang tahun nikah di KUA tersebut selama satu bulan.

Contoh: penomoran akta nikah pada KUA Kecamatan

Rejoso, Pasuruan untuk pernikahan bulan Januari Tahun 2022 :

3173071112022001

Keterangan :

3173071 : Kode KUA

11 : Bulan Peristiwa

2022 : Tahun peristiwa

001 : Urutan peristiwa dalam sebulan

Catatan:


- Semua penomoran tersebut secara otomatis dilakukan oleh sistem sehingga setiap data nikah memiliki penomoran

tersendiri dan tidak dapat dimiliki oleh data lain.


- Untuk administrasi di KUA dalam pengurutan nomor pendaftaran, nomor pemeriksaan, dan nomor akta nikah pada SIMKAH Gen.4 dan SIMKAH Web aktif secara bersamaan, sementara itu pengurutannya berdasarkan tanggal. Jika SIMKAH Gen.4 telah diaktifkan secara penuh, maka pengurutan berdasarkan nomornya.

## 6) Saran dan Masukan

Saran dan masukan dapat terinput dengan tekan menu saran & masukan pada side bar sebelah kiri, seperti dibawah ini :



**Gambar 2.5**  
**Halaman Saran dan Masukan**

Isi atau tulis subjeknya lalu sampaikan saran dan masukannya, setelah itu klik tombol 

## 2. Efektivitas Hukum

Efektivitas asal dari kata efektif, yang berarti tercapainya suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Efektivitas adalah hubungan antara hasil

yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya dicapai<sup>27</sup>. Efektivitas dalam organisasi ialah pengukuran hasil atau tidaknya tujuan, jika dikatakan berhasil dalam organisasi maka tercapainya tujuan secara efektif. Terkait makna dari efektivitas tersebut juga berkaitan dengan penerapan SIMKAH dalam KUA. Dalam memperkuat teori yang jelas, maka perlunya sebuah teori efektivitas hukum. Salah satu para ahli mengemukakan pendapatnya yakni:

Ali Humaedi berpendapat, bahwa keberhasilan itu sesuatu yang diukur dari dua sudut pandang, yaitu yang pertama dari segi usaha dan yang kedua dari segi hasil. Keduanya sangat menentukan dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu tersebut, sehingga tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan<sup>28</sup>. Namun menurut Achmad Ali bahwa mengetahui seberapa jauh efektivitas hukum yang kita inginkan, hal pertama harus bisa mengukur sejauh apa ketaatan dan yang tidak ditaati, kemudian Achmad Ali menyampaikan bahwa faktor banyak pada umumnya, efektivitas dipengaruhi suatu perundang-undangan yang bersifat profesional dan optimal terhadap pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum baik menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka sendiri maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut<sup>29</sup>. Dengan kata lain efektivitas hukum

---

<sup>27</sup> Galih Orlando, Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains, Vol. VI Edisi 1 Januari-Juni 2022, 50.

<sup>28</sup> Yunus As-Suja'I, "SIMKAH: Implementasi dalam Mendukung Administrasi Perkawinan di Indonesia", Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 2 No. 3 (2018), 21-42.

<sup>29</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Vol. 1 (Jakarta: Kencana, 2009) 304.

adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum dengan pelaksanaannya/ penegak hukum itu sendiri.

Jika berbicara tentang efektivitas hukum, Hans Kelsen berbicara pula validitas hukum, yang berarti bahwa norma-norma hukum itu sifatnya mengikat, bahwa seseorang harus menyesuaikan diri, memahami, dan mematuhi dengan standar yang ditetapkan oleh hukum<sup>30</sup>.

#### a. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan diskursus yang tidak hanya melibatkan rumpun ilmu hukum sebagai alat untuk melihat hukum selaku instrumen pemaksa agar ketertiban masyarakat dapat diciptakan. Akan tetapi, dalam teori ini, hukum dilihat sebagai suatu instrumen untuk menggerakkan komunitas sosial agar sesuai dengan nawacita kehidupan sosial yang didambakan berupa terciptanya stabilitas dalam kehidupan sosial. Soerjono Soeknato mendefinisikan efektivitas hukum sebagai suatu metode hukum yang diposisikan sebagai pengukur, apakah hukum secara pengejawantahannya telah atau belum dilaksanakan dan juga berdampak pada kehidupan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan pengertian ini, efektivitas hukum dipandang sebagai teori yang mengukur tindakan dari setiap subjek hukum dalam lingkungan sosial, sehingga dari tindakan yang ajeg tersebut, kedepannya dapat diklasifikasikan secara induktif-empiris,

---

<sup>30</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 13.

apakah hukum telah berjalan sebagaimana mestinya.<sup>31</sup> Adapun tiga kajian teori efektivitas hukum yaitu meliputi :

1) Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum

Artinya fakta membuktikan bahwa undang-undang tersebut telah dilaksanakan dengan sukses berarti bahwa undang-undang tersebut telah mencapai tujuannya. Makna dari norma hukum sendiri adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila masyarakat dan penegak hukum mentaati dan melaksanakan standar hukum tersebut, maka pelaksanaannya akan berhasil dan implementasi undang-undang tersebut dianggap efektif.

2) Kegagalan dalam pelaksanaannya

Merupakan kegagalan yang terjadi akibat adanya ketentuan hukum yang ditetapkan namun ada juga yang tidak tercapai dalam mengimplementasinya.

3) Faktor yang mempengaruhinya

Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya, Soerjono Soekanto mengemukakan ada lima faktor penegak hukum yang berkaitan, yakni faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa tindakan akan berjalan efektif apabila perilaku atau sikap yang dituju sesuai

---

<sup>31</sup> Guntur Firdaus, *Efektivitas Hukum: Studi Empiris dalam Kajian Ilmu Hukum*, (Jakarta: CV Aneka Cipta, 2018), 47.

dengan apa yang dikehendaki dalam artian mematuhi hukum yang ada dan berlaku.

b. Faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum

Penegak hukum sebenarnya menurut Soerjono Soekanto terletak pada beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut yang berarti netral, yakni antara dampak positif ataupun negatif sama-sama merata. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam kehidupan masyarakat<sup>32</sup>.

1) Adanya materi hukum itu sendiri (Undang-undang)

Undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis diberlakukan untuk umum yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang dianggap sah. Maka undang-undang dalam materil mencakup<sup>33</sup>:

- a) Peraturan pusat yang berlaku untuk seluruh warga atau golongan wilayah pada umumnya.
- b) Peraturan setempat diberlakukan bagi suatu tempat yang berada di daerahnya saja.

Keberlakuan Undang-undang tersebut agar mempunyai dampak yang positif, maka adanya asas-asas didalamnya tersebut antara lain:

- a) Undang-Undang tidak berlaku surut
- b) Undang-Undang yang dibuat oleh Penguasa

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pres, 2022), 8.

<sup>33</sup> Soekanto, 11-18.

- c) Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum
- d) Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu
- e) Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat
- f) Undang-Undang sebagai suatu sarana mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat/pribadinya, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

Penyebab kendala dalam penegakan hukum, karena:

- a) Asas-asas yang tidak diikuti sesuai Undang-undang
- b) Masih belum diadakannya pelaksanaan yang sangat dibutuhkan dalam menerapkan Undang-Undang
- c) Kurang ada penjelasan dalam pemaknaan Undang-undang sehingga menyebabkan sipangsiur dalam menafsirkan.

## 2) Faktor penegak hukum

Peran penegak hukum lebih bersikap diskresi, yaitu keputusan yang diambil tidak berdasarkan hukum. Maka dari itu, sangatlah penting karena:

- a) Perundang-undangan tidak ada yang bersifat keseluruhan sehingga mengatur segala perilaku manusia
- b) Keterlambatan dalam mengembangkan Undang-undang yang sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini dapat timbulnya ketidakpastian.



c) Biaya yang kurang dalam penerapakan perundang-undangan

d) Adanya kasus-kasus khusus yang bersifat individual

### 3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana atau fasilitas pasti akan menjadi titik kelancaran sebuah obyek, dimana kemungkinan besar penegak hukum membutuhkan hal tersebut antara lain keterampilan manusia yang terampil, menjalankan keorganisasian yang baik, peralatan yang dibutuhkan memadai, keuangan yang mencukupi, dan seterusnya.

Dengan demikian hal diatas punya peranan penting dalam penegakan hukum. Karena penegak hukum tidak mungkin dapat menyamakan peran yang seharusnya dilakukan tanpa adanya sarana tersebut. Dalam pemikiran, maka timbul seperti berikut:

a) Yang tidak ada – perlu pembaruan

b) Yang rusak atau salah – perbaikan

c) Yang kurang – menambahkan kekurangannya

d) Yang macet – dapat berjalan lancar

e) Yang mundur atau merosot – menaikkan serta meninggikan

### 4) Faktor masyarakat

Faktor penting lainnya ialah tingkat kesadaran masyarakat, karena jika dilihat sisi sosialnya Indonesia ini mempunyai beragam suku bangsa dan kebudayaan yang khusus<sup>34</sup>. Sehingga hukum yang timbul dalam tengah-tengah masyarakat akan menjadi takaran bagi

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor*, 45.

mereka dalam penegakan hukum. Artinya semakin melonjak tingkat kesadaran yang dimiliki, maka semakin baik. Maka begitu pula sebaliknya.

#### 5) Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan hampir mirip dengan faktor masyarakat, namun ada beberapa nilai yang menjadi perbedaan dikeduanya yaitu nilai material ataupun non-material. Karena hukum menjadikan sub sistem dari kebudayaan. Sistem kebudayaan mencakup nilai-nilai hukum pada dasarnya, yang mana nilai tersebut ialah konsep yang abstrak dan tidak tahu bisa dianggap baik atau buruknya. Itulah yang dianggap lazim dengan memunculkan dua keadaan yang bahaya dan harus diserahkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebuah berlakunya kebijakan hukum pada masyarakat memiliki faktor dukungan. Faktor inilah harus bisa terpenuhi yang berpegang erat terjadinya esensi penegak hukum serta menjadi tolak ukuran efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Dengan itu, adanya penentuan dalam masyarakat dapat ditegakkan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Langkah yang ditunjukkan agar mendapatkan jawaban berdasarkan standar atau prosedur ilmiah merupakan bagian dari metode penelitian. Pada Bab ini, peneliti secara khusus akan memaparkan langkah bagaimana peneliti mengolah bahan hukum yang mendasari peneliti untuk merumuskan jawaban dari problem yang sudah ditetapkan sebelumnya. Metode Penelitian menjadi sangat penting kedudukannya dalam sebuah penelitian karena dengan metode penelitian yang *rigid* dan sesuai ketentuan penulisan hukum, maka jawaban dari penelitian akan dapat mengarah pada jawaban yang kredibel.

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian yang melekat berdasarkan konteks penelitian dalam penelitian ini ialah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris sendiri sederhana merupakan penelitian yang memiliki fokus pada pengkajian terhadap pengejawentahan norma hukum yang secara tekstual dalam suatu peraturan kepada realita yang ada di kehidupan masyarakat.<sup>35</sup> Penelitian ini tidak berfokus pada pengkajian suatu substansi hukum yang termaktub dalam diksi ataupun frasa pasal, akan tetapi lebih kepada keadaan hukum tersebut saat diterapkan dan berbenturan langsung dengan sosiologi masyarakat. Penelitian empiris ini sama halnya dengan penelitian lapangan, yang mana data diambil langsung dari lapangan dalam sebuah pengamatan atau yang

---

<sup>35</sup> Kurnia Sandi W, *Penelitian Hukum: Diskursus Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Cipta Karsa, 2019), 49.

sering disebut observasi. Selain itu wawancara dan dokumentasi sebagai pelengkap data-data yang sudah diperoleh sebelumnya.

Pendekatan dari penelitian ini sendiri secara konsekuen mengambil dari bagian penelitian hukum empiris berupa penggunaan pendekatan sosiologis yang memiliki titik tumpu pada elaborasi terhadap dinamika yang ada di masyarakat saat hukum tersebut diterapkan.<sup>36</sup> Pendekatan ini merupakan sebuah metode yang sering dikembangkan untuk menganalisis sebuah keefektifan yang terjadi di masyarakat. Hal ini sesuai dengan arti dan kata sosial yakni masyarakat dan hukum yang berarti aturan. Sehingga pendekatan ini mengarah pada aspek mengenai tingkah laku dan nilai yang ada di masyarakat.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merujuk pada tempat atau suatu wilayah yang dikehendaki peneliti untuk dilakukannya sebuah penelitian. Dalam hal ini lokasi penelitian juga memiliki keidentikan dengan objek penelitian yang diangkat berdasarkan permasalahan penelitian yang ada.<sup>37</sup> Kedudukan lokasi penelitian menjadi sangat urgen karena di dalam mengandung kelayakan untuk dijadikan sebagai tempat pengambilan sampel atau data yang berhubungan dengan penelitian. Terdapat ketentuan dalam hal pemilihan lokasi yang berhubungan dengan ciri khas terhadap permasalahan yang ada dalam lokasi tersebut dengan ditunjang oleh keadaan geografis, budaya dan

---

<sup>36</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UNPRAM PRESS, 2020), 59.

<sup>37</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2020),

sosiologis wilayah tersebut.<sup>38</sup> Sebagai objek penelitian, maka lokasi penelitian secara sederhana dipilih berdasarkan ciri khas atau suatu fenomena yang unik dan memiliki perbedaan dengan permasalahan atau fenomena di tempat lain, sehingga relevan untuk dijadikan topik penelitian.

Lokasi Penelitian merupakan dimana objek penelitian tersebut hendak dilakukan. Maksud dari penentuan lokasi penelitian untuk memperjelas atau mempermudah lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian atau hanya mengambil satu lokasi saja. Maka lokasi yang dipilih oleh peneliti yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Pakusari Kabupaten Jember yang berada di Jalan Sarangan No. 28, SumberPinang Kecamatan Pakusari, Kabupaten Pasuruan Jember, Jawa Timur 68125. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena berdasarkan pengamatan sebelumnya pegawai di Kantor Urusan Agama Pakusari tergolong sedikit dibandingkan dengan Kantor Urusan Agama lainnya.

### C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam hal ini adalah seseorang yang dalam penelitian akan dijadikan sebagai informan atau sumber data agar penelitian ini dapat menjawab topik permasalahan yang diangkat. Subjek penelitian ini sangatlah erat dengan daya penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, subjek penelitian akan ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling* yaitu suatu teknik yang digunakan dengan mengedepankan relevansi subjek atau informan berkaitan dengan topik yang diangkat dalam penelitian.

---

<sup>38</sup> Masruroh, "Upaya Pengembangan Sikap Sosial Santri di Pondok Pesantren Al-Ishlahiyah Malang," (Skripsi, UIN Malang, 2017), 41

Teknik ini secara sederhana adalah pemilihan terhadap responden atau informan yang berkaitan dan mengerti tentang permasalahan penelitian.<sup>39</sup>

Subjek penelitian sebagai sumber utama peneliti dalam memperoleh suatu data yang berhubungan langsung dengan topik penelitian telah disajikan sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Urusan Agama Pakusari (Purwadi, M.H.)
2. Staf Kantor Urusan Agama Pakusari (Amin Anshori)
3. Operator SIMKAH (Defi Permata Sari, S.H.)
4. Masyarakat (Irfan dan Dilla)
5. Masyarakat (Asri)
6. Masyarakat (Rifqi dan Ulum)

#### **D. Sumber Data**

Prosedur yang diharapkan untuk mendapatkan sebuah informasi akan menjadi sumber informasi untuk menyimpulkan data tentang masalah yang akan direnungkan. Sehubungan dengan ini berkonsentrasi menggunakan dua sumber, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber informasi primer merujuk pada sumber yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Jenis informasi ini memiliki nilai penting dalam hal penilaian dari sudut pandang objek sumber yang terkait (seperti perspektif individu). Selain itu, informasi primer ini juga dapat berfungsi

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif Kualitatif dan R&D)* (Bandung: ALFABETA, 2017), 297

sebagai peluang atau latihan untuk melakukan eksperimen<sup>40</sup>. Dengan menggunakan sumber data primer, data yang ingin peneliti dapatkan bisa terwujud dengan yang diinginkan dan datanya lebih akurat<sup>41</sup>.

Adapun sumber data yang digunakan yaitu hasil observasi, hasil wawancara, dan hasil dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti secara langsung. Terkait wawancara dilakukan secara langsung kepada kepala Kantor Urusan Agama Pakusari, staf, operator SIMKAH, dan masyarakat yang menggunakan program SIMKAH Gen.4 tersebut baik secara langsung ataupun tidak langsung.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diambil secara tidak langsung atau bisa dikatakan lewat media tertentu sebagai perantaranya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah kajian pada buku, artikel, jurnal, majalah, dan lain sebagainya untuk tambahan yang melengkapi data sebelumnya.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ilmiah menjadi satu senjata yang sudah sangat harus dicari sebagai bahan dasar sebuah penelitian. Karena dengan data yang ada, maka peneliti dapat menjawab permasalahan atau fokus penelitian baik dengan cara menggambarkan, mendeskripsikan atau menganalisis problematikan penelitian yang diangkat. Penelitian ini akan menggunakan

---

<sup>40</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90.

<sup>41</sup> Etta Mamang Sangadji & Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Andi Offset: Yogyakarta, 2010), 44.

teknik pengumpulan yang terbagi menjadi tiga instrumen yaitu sebagai berikut:<sup>42</sup>

### 1. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap keadaan lingkungan secara langsung, sehingga peneliti mendapatkan gambaran realitas sesungguhnya berkenaan dengan lokasi penelitian melalui penginderaan secara visual atau lainnya. Dalam penelitian ini, teknik ini akan digunakan dalam melihat keadaan lingkungan ke tempat penelitian di Kantor Urusan Agama Di KUA Pakusari Kabupaten Jember serta mencatat sebagian informasi dan menitik beratkan substansi dalam observasi tersebut. Dengan adanya informasi yang diberikan oleh informan dapat melengkapi data yang dibutuhkan peneliti.

### 2. Wawancara

Dalam teknik wawancara, mengikuti model wawancara terarah (directive interview) mengimplikasikan bahwa prosedur pengumpulan informasi telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini, sumber data yang digunakan dalam wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi dan mendapatkan data melalui serangkaian pertanyaan yang telah disusun berdasarkan pedoman tanya jawab yang telah disiapkan. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk mencapai efisiensi dan sesuai dengan tujuan penelitian.

---

<sup>42</sup> Kurniawan Dwi Sandi, *Penelitian Ilmiah: Studi Kualitatif dan Kuantitatif Serta Teknik Penelitian*, (Jakarta: PT Yuda Tama Putra, 2018), 57.



Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur (*Structured Interview*), yang merupakan wawancara yang sudah direncanakan mengenai beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelum wawancara tersebut berlangsung<sup>43</sup>. Disini peneliti melakukan wawancara dengan Kepala KUA Pakusari, staf KUA, operator SIMKAH yang ada di KUA Pakusari Kabupaten Jember dan masyarakat yang telah menggunakan SIMKAH Gen.4.

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan informasi dan mengarsipkannya, termasuk buku, foto-foto, dan penelitian terkait lainnya yang relevan dengan judul penelitian. Dalam strategi dokumentasi dalam penelitian, ini menjadi tambahan informasi yang diidentifikasi dengan objek penelitian untuk melengkapi data yang telah diperoleh.

## F. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya dalam sebuah penelitian pada saat pengumpulan data telah dilakukan, sehingga data-data yang diinginkan telah terkumpul. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data yang telah dicetuskan oleh Miles dan Huberman yaitu sebagai berikut:<sup>44</sup>

<sup>43</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*, (Yogyakarta: Quadrant, 2020), 153.

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 252.

### 1. Reduksi Data

Reduksi data yang dilakukan oleh peneliti adalah merujuk pada proses pemilahan dan pemilihan materi melalui data yang terkumpul. Karena materi tersebut masih menjadi satu kesatuan, maka peneliti melakukan pemecahan materi untuk disesuaikan dengan problem penelitian yang diajukan.

### 2. Penyajian Data

Setelah data terpilah dan terpilih sesuai dengan problematika penelitian, peneliti melakukan penjabaran terhadap data yang sudah disesuaikan tersebut. Dari penjabaran tersebut, peneliti menggunakan metode deskriptif yang menjabarkan permasalahan secara umum dan komprehensif. Sehingga data yang sudah ada, kemudian dapat dijadikan sebagai acuan untuk menjelaskan permasalahan penelitian yang diangkat.

### 3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Verifikasi adalah peninjauan ulang terhadap catatan lapangan, Pada tahap kesimpulan berisi bahwa dugaan yang sifatnya sementara ini dapat berubah-ubah karena tidak adanya bukti yang akurat atau yang mendukung. Begitupun sebaliknya, kesimpulan juga mungkin bisa menjawab semua rumusan masalah yang sudah dibuat oleh peneliti. Tetapi hal tersebut bukanlah akhir sebuah penelitian, namun dapat mengembangkan penelitian-penelitian berikutnya.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 252.

### **G. Keabsahan Data**

Penelitian ini melakukan verifikasi data agar dapat diakui keberadaannya melalui bukti autentik dan kebenarannya dalam metode penelitian. Oleh karena itu, penulis menggunakan teknik triangulasi data, yang melibatkan pemeriksaan ulang untuk memastikan keabsahan data dan memvalidasi penelitian. Teknik triangulasi juga digunakan untuk mengevaluasi tingkat kepercayaan terhadap penelitian tersebut. Cara yang digunakan adalah dengan melakukan pengecekan pada beberapa sumber dengan harapan peneliti tidak hanya terpaku pada satu sumber, namun dapat memanfaatkan berbagai sumber penelitian yang ada.

Penelitian Ilmiah secara empiris ditujukan agar pengerjaan dilakukan secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan pedoman penulisan, sehingga dapat diperoleh jawaban yang mampu memiliki kredibilitas dan kejujuran dalam setiap jawaban yang ditampilkannya. Pada bagian inilah, keabsahan data menjadi kunci bahwa suatu penelitian telah dilakukan berdasarkan prosedur atau metodologi yang sesuai. Proses mendapatkan data yang benar dan tidak mengandung unsur manipulasi dalam penelitian inilah yang disebut keabsahan data. Bagian ini, peneliti secara konsekuen menggunakan model atau metode triangulasi data dalam proses memvalidasi dan melakukan pengecekan terhadap data yang peneliti gunakan. Triangulasi yang dipakai sebagai berikut:

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berguna menganalisis data yang diperoleh melalui berbagai sumber lalu dideskripsikan dan dikategorikan data yang memiliki pandangan sama dan berbeda, dan dispesifikan dari beberapa sumber tersebut.

### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan teknik digunakan menguji kredibilitas data sekaligus meninjau data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak<sup>46</sup>.

## H. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam perencanaan pada tahap-tahap penelitian selanjutnya, peneliti merumuskan dalam beberapa tahapan yaitu :

### 1. Tahapan Pra Penelitian

Tahap ini mencakup perencanaan penelitian, pemilihan lokasi penelitian, dan pengurusan izin untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut. Selanjutnya, dilakukan tahap awal penelusuran seperti persiapan alat dan bahan yang diperlukan untuk penelitian, evaluasi fakta-fakta di lapangan, dan persiapan informan untuk memperoleh data yang valid.

### 2. Tahapan Penelitian

Pada tahap ini, peneliti memperoleh pemahaman tentang latar belakang penelitian, mempersiapkan diri, dan memasuki lokasi penelitian

---

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 241.

untuk mengumpulkan semua data yang diperlukan. Setelah itu data yang diperoleh dapat dikumpulkan dan dianalisis dengan mencari data yang sesuai serta menyiapkan penyajian data untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dari data yang sudah diperoleh.

### 3. Tahapan Akhir Penelitian

Tahapan akhir penelitian digunakan untuk membuat hasil penelitian yang sudah diperoleh dari lapangan serta menyusunnya secara sistematis serta diajukan untuk konsultasi kepada pembimbing agar bisa mendapatkan susunan yang lebih baik agar mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Profil KUA Pakusari Kabupaten Jember

Pakusari merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Pakusari berasal dari kata “Paku” dan “Sari” berasal dari sebutan masyarakat terkait “Paku Bumi” karena terdapat gunung spikul yang berada tepat di tengah wilayah Pakusari.

Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakusari pada tanggal 1 April 1986. Seiring dengan berjalannya waktu pada tahun 1988 KUA Kecamatan Pakusari berstatus sewa kontrak rumah untuk dijadikan kantor tepatnya di Jln. Sarangan No. 43 Desa Sumber Pinang. Kemudian pada tanggal 1989 atas prakarsa kepala KUA saat itu Ichsan Nur Sholeh, lumbung desa berupa tanah kering diperjual belikan kepada Departemen Agama Kabupaten Jember seluas 689 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Sarangan No. 28 Desa Sumber Pinang, untuk keperluan gedung KUA Kecamatan Pakusari. Kemudian pada saat kepala KUA Purwadi, tepatnya pada tanggal 15 Juli 2019 status tanah dari akta jual beli menjadi sertifikat hak pakai dengan No. 16/2019, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Desa  
Timur : Jalan Kampung  
Selatan : Tanah Srakmo Srimah  
Barat : Tanah Satona Bukir



**Gambar. 4.1**  
**Foto KUA Pakusari**

## 2. Kondisi Umum Geografis KUA Pakusari

Kantor Urusan Agama Kecamatan pakusari berlokasi strategis dengan kantor pemerintah lintas sektoral seperti Kantor Camat, Kantor Polsek, serta Kantor Koramil Kecamatan Pakusari. Koordinat -8.157026 dan 113.766192 dengan jumlah penduduk 45.862 jiwa yang tersebar di 7 (Tujuh) desa wilayah Kecamatan Pakusari, yaitu Desa Patemon, Desa Bedadung, Desa Sumber Pinang, Desa Subo, Desa Kertosari, Desa Pakusari, dan Desa Jatian.



**Gambar. 4.2**  
**Peta Kecamatan Pakusari**

### 3. Jumlah Lembaga Pendidikan Formal

Dalam bidang pendidikan kecamatan pakusari terdapat dua pendidikan yaitu pendidikan formal dan non formal. Dalam pendidikan formal mulai dari taman kanak-kanak, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah ke atas. Adapun jumlah perincian dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Lembaga Pendidikan Formal Kecamatan Pakusari**

No.	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	RA/TK	4
2	Sekolah Dasar	15
3	Madrasah Ibtidaiyah	4
4	Sekolah Menengah Pertama	7
5	Madrasah Tsanawiyah	3
6	SMA/SMK	5
7	Madrasah Aliyah	2

### 4. Pendidikan Non Formal

Adapun pendidikan non formal pada umumnya berada di beberapa pondok pesantren. Di dalam pendidikan pondok pesantren biasanya berbentuk seperti pengajian kitab kuning dengan menggunakan tulisan pego sebagai penunjang pendidikan dalam mengembangkan potensi kreativitas santri. Sementara di wilayah kecamatan Pakusari terdapat 8 (delapan) pondok pesantren. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa kiai memiliki peran penting dalam pemangku pondok pesantren di kehidupan keagamaan masyarakat kecamatan Pakusari.



## 5. Visi dan Misi KUA Pakusari

### **VISI**

“Terwujudnya masyarakat yang islami, Berakhlaqul Karimah dan tercapainya layanan prima berbasis pada peraturan perundang-undangan, nilai ketakwaan dan akhlak mulia”.

### **MISI**

- a. Meningkatkan layanan dan Bimbingan Nikah dan Rujuk.
- b. Meningkatkan layanan dan Bimbingan Zakat, Wakaf, Infak, dan Shodaqoh (ZIZ).
- c. Meningkatkan layanan dan Bimbingan kemasjidan dan kerukunan Umat Beragama.
- d. Meningkatkan layanan dan bimbingan keluarga sakinah dan ibadah sosial.
- e. Memberikan informasi tentang haji serta meningkatkan layanan dan Bimbingan Manasik Haji.
- f. Meningkatkan Layanan dan Bimbingan Pontren, Madin, TK-TP Al Qur'an dan ke MTQ-an.
- g. Meningkatkan Kerja sama Lintas Sektoral dan Kemitraan Umat.
- h. Meningkatkan Layanan Bidang organisasi.

### **Moto**

“Cepat, Ramah, Inovatif, dan Amanah”.

## 6. Susunan Pegawai Kantor Urusan Agama Pakusari



Kepala KUA/Penghulu	: Purwadi, M.H.
Staff	: Amin Anshori
Staff	: Defi Permata Sari, SH.
Staff	: Muhamad Agus Irawan
Penyuluh Agama Fungsional	: Ahmad Sya'roni, S.Ag.
Penyuluh Agama Honorer	: Anisti Ismi Swardani, S.Pd.
Penyuluh Agama Honorer	: Achmad Rahmatullah, MHI.
Penyuluh Agama Honorer	: Suayroh Tri Damayanti, M.H..
Penyuluh Agama Honorer	: Helmi, S.Pd.I
Penyuluh Agama Honorer	: Moh. Jupri, Lc.
Penyuluh Agama Honorer	: Slamet Riyadi, S.Pd.I
Penyuluh Agama Honorer	: Lukmanul Hakim, S.Pd.I
Penyuluh Agama Honorer	: Ust. Musleh, S.H.

## 7. Data Pernikahan 3 Tahun Terakhir di Kantor Urusan Agama Pakusari

**Tabel 4.2**  
**Laporan pernikahan KUA Pakusari**  
**Jember Tahun 2020**

Laporan/bulan	Jumlah Pernikahan
Januari	43
Februari	25
Maret	9
April	9
Mei	3
Juni	6
Juli	26
Agustus	61
September	53
Oktober	18

November	47
Desember	56
<b>Jumlah</b>	<b>356</b>

Sumber: Dokumentasi di Kantor Urusan Agama Pakusari

Bahwasannya pada tahun 2020 laporan pernikahan di Kantor Urusan Agama Pakusari menunjukkan tingkat keberhasilan dalam penerapan SIMKAH Web.

**Tabel 4.3**  
**Laporan pernikahan KUA Pakusari**  
**Jember Tahun 2021**

Laporan/bulan	Jumlah Pernikahan
Januari	20
Februari	42
Maret	21
April	30
Mei	25
Juni	10
Juli	1
Agustus	52
September	46
Oktober	48
November	14
Desember	38
<b>Jumlah</b>	<b>347</b>

Sumber: Dokumentasi di Kantor Urusan Agama Pakusari

Bahwasannya pada tahun 2021 laporan pernikahan di Kantor Urusan Agama Pakusari menunjukkan mulai mengalami penurunan dalam penerapan SIMKAH Web.

**Tabel 4.4**  
**Laporan pernikahan KUA Pakusari**  
**Jember Tahun 2022**

Laporan/bulan	Jumlah Pernikahan
Januari	18

Februari	46
Maret	6
April	25
Mei	14
Juni	82
Juli	9
Agustus	2
September	19
Oktober	60
November	17
Desember	8
<b>Jumlah</b>	<b>306</b>

Sumber: Dokumentasi di Kantor Urusan Agama Pakusari

Bahwasannya pada tahun 2022 laporan pernikahan di Kantor Urusan Agama Pakusari menunjukkan semakin mengalami penurunan dalam penerapan SIMKAH Web. Namun sekarang terdapat terobosan baru yakni SIMKAH Gen.4 sebagai penyempurna program SIMKAH-SIMKAH sebelumnya.

## B. Penyajian Data

### 1. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Pakusari Kabupaten Jember

Menurut hasil observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa di KUA Pakusari dimulai dari bulan Januari sampai September tahun 2023, keseluruhannya sudah tercatat sebanyak 239 pasangan pengantin yang menggunakan SIMKAH Gen.4<sup>47</sup>. Untuk mempermudah mengetahui jumlah pernikahan di KUA Pakusari Jember pada tahun 2023, berikut hasil observasi peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel:

<sup>47</sup> Observasi di Kantor Urusan Agama Pakusari, 7 September 2023.

**Tabel 4.5**  
**Laporan bulanan pernikahan KUA Pakusari**  
**Jember Tahun 2023**

<b>Laporan/bulan</b>	<b>Jumlah Pernikahan</b>
Januari	30
Februari	22
Maret	39
April	9
Mei	32
Juni	34
Juli	57
Agustus	4
September	12
<b>Jumlah</b>	<b>239</b>

Dengan banyaknya pernikahan di Kantor Urusan Agama Pakusari peneliti mempertanyakan bagaimana tanggapan mengenai bagaimana penerapan SIMKAH Gen.4, dalam wawancara dengan bapak Purwadi selaku kepala Kantor Urusan Agama Pakusari mengatakan bahwa:

SIMKAH Gen.4 merupakan SIMKAH terbaru yang digunakan di seluruh KUA saat ini dan merupakan pembaruan dari SIMKAH-SIMKAH sebelumnya, di Kantor Urusan Agama Pakusari menerapkan SIMKAH Gen.4 sejak bulan Januari 2023 kemarin sesuai peraturan yang diputuskan oleh Ditjen Bimas Islam Nomor 1072 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Nikah. Menurut saya SIMKAH ini lebih simple lebih praktis lebih nyaman dan sangat pas bagi KUA dari pada sistem sebelumnya<sup>48</sup>.

Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan bapak Amin Anshori selaku staf Kantor Urusan Agama Pakusari menjelaskan:

SIMKAH Gen.4 baru saja diterapkan di Kantor Urusan Agama Pakusari mulai bulan Januari 2023 kemarin, bahkan seluruh KUA di Jember juga sudah menerapkan dan menggunakannya. Adanya penerapan SIMKAH Gen.4 sangat memudahkan sekali bagi karyawan dan karyawan di KUA apalagi masyarakat bisa daftar

<sup>48</sup> Purwadi, diwawancara oleh peneliti, Jember, 11 September 2023.

langsung secara online, lebih aman dan gampang langsung terkirim ke pusat, sehingga tidak mudah untuk mengubah data jadi datanya lebih aman dan tersimpan rapi<sup>49</sup>.

Dalam hal itu juga ditegaskan oleh ibu Defi Permata Sari sebagai operator SIMKAH di Kantor Urusan Agama Pakusari dalam wawancaranya mengatakan:

Di Kantor Urusan Agama Pakusari memang sudah menerapkan SIMKAH Gen.4 semenjak bulan Januari 2023, SIMKAH Gen.4 merupakan program terbaru yang digunakan dalam pelayanan pendaftaran nikah, sebenarnya sama saja dengan SIMKAH yang kemarin, sama-sama bisa online namun SIMKAH Gen.4 ini jauh lebih memudahkan dan lebih cepat dibandingkan dengan SIMKAH-SIMKAH yang sebelumnya pernah ada<sup>50</sup>.

Dengan begitu SIMKAH Gen.4 merupakan salah satu program yang diterapkan di Kantor Urusan Agama Pakusari, SIMKAH Gen.4 ialah program *online* yang saat ini digunakan dalam pelayanan kehendak nikah dan merupakan pembaruan dari SIMKAH-SIMKAH yang sebelumnya.

Kemudian peneliti dalam wawancara yang dilakukan dengan bapak Purwadi peneliti menanyakan apakah Kantor Urusan Agama Pakusari mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai SIMKAH Gen.4. Sebagai berikut:

Kantor Urusan Agama Pakusari ini sudah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai SIMKAH terbaru saat ini, namun masih banyak masyarakat yang tidak tahu menahu meskipun sudah diadakannya sosialisasi bagi calon pengantin dikarenakan antusias masyarakat disini masih kurang, yang penting mereka hanya tau pelayanan KUA buka jam berapa dan tutupnya jam segini sudah itu saja<sup>51</sup>.

Demikian juga menurut Ibu Defi Permata Sari selaku operator SIMKAH:

---

<sup>49</sup> Amin Anshori, diwawancara oleh peneliti, Jember, 13 September 2023.

<sup>50</sup> Defi Permata Sari, diwawancara oleh peneliti, Jember, 13 September 2023.

<sup>51</sup> Purwadi, diwawancara oleh peneliti, Jember, 11 September 2023.

SIMKAH Gen.4 itu memang di KUA Pakusari sudah mengadakan sosialisasi masyarakat untuk catin akan tetapi masih tergolong sedikit yang tahu mengenai SIMKAH, karna mungkin disini orang desa jadi hal seperti itu buat mereka tidak terlalu penting, namun masih ada beberapa orang yang ingin tahu dan mandiri mendaftarkan nikahnya langsung secara *online*<sup>52</sup>.

Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bapak

Amin Anshori selaku staf Kantor Urusan Agama Pakusari:

untuk simulasi penggunaan SIMKAH Gen.4 awalnya pertama kepada karyawan dan karyawan dengan mendatangkan pemateri dari luar kecamatan, kemudian KUA Pakusari memberikan sosialisasi kepada masyarakat setempat<sup>53</sup>.

Berdasarkan hasil dari observasi mengenai penerapan SIMKAH Gen.4 dalam meningkatkan pelayanan administrasi Kantor Urusan Agama Pakusari sangat membantu para pegawai Kantor Urusan Agama Pakusari dalam pelayanannya, selain memudahkan juga mengamankan data-data yang telah diinput. Untuk melakukan pendaftaran nikah, calon pengantin perlu melengkapi dokumen sebagai persyaratan administrasi, seperti melengkapi model N1, model N2, model N4 hingga model N10. Dokumen-dokumen tersebut harus dipenuhi secara lengkap oleh calon pengantin agar pernikahannya tercatat secara agama dan negara. Sebelum mendaftar nikah pasangan calon pengantin harus membuat surat rekomendasi nikah terlebih dahulu di Kantor Urusan Agama hingga mendapatkan nomor yang nantinya diinput ke dalam program SIMKAH

---

<sup>52</sup> Defi Permata Sari, diwawancara oleh peneliti, Jember, 13 September 2023.

<sup>53</sup> Amin Anshori, diwawancara oleh peneliti, Jember, 13 September 2023.

Gen.4 sebelum mengisi daftar diri<sup>54</sup>. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan bapak Amin Anshori:

Ketika mau mendaftarkan nikah di Kantor Urusan Agama pasangan calon pengantin wajib membuat surat rekomendasi nikah terlebih dahulu hingga mendapatkan nomor surat baru bisa mendaftarkan dirinya, kemudian juga membawa berkas-berkas seperti model N1, model N2 hingga seterusnya. Berkas-berkas tersebut harus diisi lengkap, jelas, dan sesuai dengan riwayat hidupnya, sehingga nanti bisa diinput ke program SIMKAH Gen.4<sup>55</sup>.

Hal itu juga dikatakan oleh Ibu Defi Permata Sari:

Kami tidak bisa menginput data calon pengantin jika pengadministrasian atau data calon pasangan tidak lengkap atau tidak jelas, sehingga berkas-berkas seperti model N1 hingga model N10 sangat penting dan bisa dikatakan data yang valid, maka data tersebut bisa kami input<sup>56</sup>.

Dari hasil observasi di lapangan di Kantor Urusan Agama Pakusari yakni sebelum menginput data ke program SIMKAH Gen.4, pasangan calon pengantin di rafa' terlebih dahulu untuk meyakinkan bahwa data-data tersebut memang benar dan tidak ada kepalsuan data<sup>57</sup>. Makna dari kata rafa' itu sendiri yaitu suatu pemeriksaan atau pengecekan kembali data-data calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan dan juga memberi bimbingan dari penghulu untuk calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan dan juga memberi bimbingan dari penghulu untuk calon pengantin. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari Ibu Defi Permata Sari:

<sup>54</sup> Observasi di Kantor Urusan Agama pakusari, 8 September 2023.

<sup>55</sup> Amin Anshori, diwawancara oleh peneliti, Jember, 12 September 2023.

<sup>56</sup> Defi Permata Sari, diwawancara oleh peneliti, Jember, 12 September 2023.

<sup>57</sup> Observasi 15 September 2023.



Di KUA Pakusari juga menerapkan *rafa'* biar meminimalisir kesalahan data yang ditulis, dilakukannya *rafa'* tersebut untuk masyarakat yang mendatangkan pernikahannya di KUA, karena terkadang data yang ditulis masih sering terjadi perbedaan dalam data catin, makanya *rafa'* disini itu sangat penting<sup>58</sup>.

Begitu pula yang diungkapkan oleh bapak Amin Anshori mengatakan:

Sebelum menginput data di Kantor Urusan Agama Pakusari catin harus di *rafa'* dulu setelah itu baru ditanda tangani, sehingga mengurangi kesalahan data, jika masih terjadi kesalahan data diri catin bukan kesalahan KUA lagi melainkan kesalahan catin yang telah di *rafa'*<sup>59</sup>.

Kemudahan yang ada pada SIMKAH Gen.4 sangat layak untuk dioperasikan atau dijalankan oleh Kantor Urusan Agama Pakusari di mana lebih memudahkan pegawai Kantor Urusan Agama Pakusari. Lalu peneliti menanyakan juga kepada Ibu Defi Permata Sari mengenai kendala dalam pengoperasian SIMKAH Gen.4 terbaru sekarang. Beliau menjawab:

Waktu itu kendalanya karena pembayaran billing ndak bisa keluar padahal sudah bayar, jadi KUA yang mau validasi ngga bisa karena datanya masih kosong, yang lainnya aman-aman saja<sup>60</sup>.

Menurut bapak purwadi selaku kepala Kantor Urusan Agama Pakusari mengatakan:

Kendala bagi KUA tentang sistem ini salah satunya karena jaringannya masih sering loading biasanya dari jam 9 ke atas sudah mulai lemot karena banyaknya yang mengakses data, terus komputernya sudah tidak enak karna mungkin sudah tua dan masih belum ada anggaran dari pihak pusat. Setiap tahun selalu ada usulan-usulan dari tiap-tiap kantor, dan KUA Pakusari tiap tahun selalu mengajukan akan tetapi di KUA Pakusari ini masih belum pernah dapat bantuan dari pihak pusat<sup>61</sup>.

<sup>58</sup> Defi Permata Sari, diwawancara oleh peneliti, Jember, 13 September 2023.

<sup>59</sup> Amin Anshori, diwawancara oleh peneliti, Jember, 13 September 2023.

<sup>60</sup> Defi Permata Sari, diwawancara oleh peneliti, Jember, 13 September 2023.

<sup>61</sup> Purwadi, diwawancara oleh peneliti, Jember, 11 September 2023.

Kemudian peneliti menggali lagi informasi terkait upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama dalam menangani masalah dalam pengoperasian SIMKAH Gen.4. Masih dengan informan yang sama yakni dengan ibu Defi Permata Sari beliau menanggapi:

Kalo ada masalah dalam penginputan data kita bisa menghubungi di lapor pak di fitur sudah disediakan, disana tempat laporan jika ada kesalahan atau masalah mengenai suatu hal, biasanya baru ditanggapi 1 hari setelah laporan kadang kalo molor bisa sampai 2 hari.

Hal tersebut juga senada dengan apa yang dikatakan oleh bapak Amin anshori mengatakan:

Cara menangani pihak Kantor Urusan Agama jika terjadi kesalahan atau permasalahan dalam pengoperasian, dikolom SIMKAH terdapat tulisan lapor pak, semua masalah bisa diselesaikan disana<sup>62</sup>.

Dengan demikian bahwasannya menurut pemaparan yang dijelaskan diatas menunjukkan bahwa SIMKAH Gen.4 memang sudah benar-benar diterapkan di Kantor Urusan Agama Pakusari dimulai sejak Januari 2023 hingga sekarang. Simulasi awal penerapan SIMKAH Gen.4 pertama kepada karyawan dan karyawan KUA, kemudian diterapkannya kepada masyarakat setempat dengan mengadakan sosialisasi mengenai SIMKAH Gen.4 tersebut. Dalam hal ini juga lebih memudahkan pegawai KUA dalam pelayanannya, dan lebih aman karena data yang di input terintegrasi langsung ke pusat sehingga mengurangi pemalsuan data. Namun jika terjadi permasalahan dalam penginputan data catin pegawai

---

<sup>62</sup> Amin Anshori, diwawancara oleh peneliti, Jember, 13 September 2023.

KUA langsung melapor ke pusat melalui fitur yang telah disediakan yakni lapor pak.

## **2. Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Pakusari Kabupaten Jember**

Keberhasilan suatu tujuan berkaitan dengan efektif tidaknya apa yang sudah direncanakan. Sebagaimana hasil observasi yang telah peneliti teliti di Kantor Urusan Agama Pakusari masih belum memuaskan terutama disebabkan oleh berbagai kendala yang menghambat pelaksanaannya<sup>63</sup>.

Dari banyaknya pasangan yang mendaftar nikah tersebut ada beberapa pasangan calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya sendiri atau *online* melalui program SIMKAH Gen.4. Salah satu dari pasangan tersebut peneliti teliti yakni pada pasangan Irfan dan Dilla. Hasil setelah peneliti mendatangi rumahnya adalah benar pada saat itu pasangan ini memang mendaftarkan pernikahannya sendiri secara langsung dari program SIMKAH Gen.4 yang terbaru ini. Peneliti juga melakukan perbincangan dengan Irfan dan Dilla mengenai tanggapan adanya penerapan SIMKAH Gen.4. Berikut hasil wawancaranya:

Sebelumnya saya ndak tau SIMKAH Gen.4 itu apa dan bagaimana, jadi waktu itu pas saya mau daftar nikah ke KUA, pegawai KUA mengasih tau kalau sekarang ini bisa daftar sendiri melalui online, dan akhirnya saya coba langsung daftar sendiri melalui tahap-tahap yang diajari oleh pegawai KUA<sup>64</sup>.

<sup>63</sup> Observasi, 15 September 2023.

<sup>64</sup> Irfan dan Dilla, diwawancara oleh peneliti, Jember, 18 September 2023.

Sedangkan menurut pasangan Rifqi dan Ulum terkait adanya penerapan SIMKAH Gen.4 di Kantor Urusan Agama Pakusari ialah:

Dari awal saya tidak paham SIMKAH Gen.4 itu yang bagaimana, yang saya mendaftarkan nikah di Kantor Urusan Agama dibantu dengan mudin dan membawa berkas-berkas yang dikatakan mudin kemudian dihari selanjutnya di *rafa'* oleh pegawai KUA, jadi saya nggak perlu susah-susah daftar sendiri dan nggak bingung sudah ada pegawai KUA yang siap melayani<sup>65</sup>.

Hal tersebut sama seperti yang dikatakan saudari Asri berikut dalam wawancaranya:

Saya tidak tau SIMKAH Gen.4 itu apa, yang penting saya daftar nikah ke KUA menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan sudah itu saja saya malas ribet, setelah itu di *rafa'* sama pegawainya KUA<sup>66</sup>.

Lalu peneliti menanyakan kembali kepada pasangan Irfan dan Dilla yang mendaftarkan langsung secara online terkait hal-hal yang menjadi kendala dalam menggunakan SIMKAH Gen.4 sebagai berikut:

Waktu itu kendalanya karena pembayaran billing ndak bisa keluar padahal sudah bayar, jadi KUA yang mau validasi ngga bisa karena datanya masih kosong, yang lainnya aman-aman saja<sup>67</sup>.

Kemudian peneliti bertanya kepada pasangan Rifqi dan Ulum mengenai tentang bagaimana pelayanan di Kantor Urusan Agama Pakusari berbasis SIMKAH Gen.4 ini, mereka mengatakan:

Pelayanan di Kantor Urusan Agama Pakusari sangat baik, orangnya ramah-ramah juga cakcek dalam penagangannya tidak membuang-buang waktu orang langsung ditangani seketika itu juga<sup>68</sup>.

<sup>65</sup> Rifqi dan Ulum, diwawancara oleh peneliti, Jember, 19 September 2023.

<sup>66</sup> Asri, diwawancara oleh peneliti, Jember, 20 September 2023.

<sup>67</sup> Irfan dan Dilla, diwawancara oleh peneliti, Jember, 18 September 2023.

<sup>68</sup> Rifqi dan Ulum, diwawancara oleh peneliti, Jember, 19 September 2023.

Begitupun dengan tanggapan pasangan Irfan dan Dilla dalam wawancaranya mengatakan:

Di Kantor Urusan Agama Pakusari itu dalam pelayanannya bisa dibilang cukup baik, selain pegawainya yang ramah juga sopan dalam penanganannya, santai tidak grusuk-grusuk<sup>69</sup>.

Asri juga mengemukakan pendapatnya dalam wawancara:

Saya sangat senang dengan pelayanan di Kantor Urusan Agama Pakusari orangnya baik-baik dan tanggap tidak banyak omong langsung ditangani secara jelas dan ramah<sup>70</sup>.

Kemudian peneliti menanyakan kepada ibu defi selaku operator SIMKAH, bagaimana mengenai sarana dan prasarana dalam pengoperasian SIMKAH di Kantor Urusan Agama Pakusari. Beliau menjawab:

Hal yang perlu digunakan dalam pengoperasian SIMKAH yang pertama yaitu wifi harus stabil, komputer yang tidak lemot, dan yang paling penting harus ada printer. Tetapi di KUA Pakusari mengenai fasilitas yang ada saat ini masih kurang mencukupi, salah satunya seperti masih belum mempunyai alat untuk cetak kartu nikah, dan komputer yang masih sering lemot. KUA Pakusari tiap tahun juga selalu mengajukan usulan ke pusat namun sampai saat ini masih belum digubris dan dananya belum turun jadi sementara memakai fasilitas yang ada sekarang, seperti apa yang dikatakan bapak kepala.

Hal tersebut senada dengan yang ditanggapi oleh bapak Amin

Anshori:

Mengenai sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengaplikasian SIMKAH Gen.4 yang utama itu di komputer, dan printer. Jika keduanya tersebut rusak maka pengoperasian SIMKAH tidak dapat dijalankan atau tidak bisa menginput data-data calon pengantin yang hendak nikah, di Kantor Urusan Agama Pakusari masih kurang sarana dan prasarananya mengenai cetak

---

<sup>69</sup> Irfan dan Dilla, diwawancara oleh peneliti, Jember, 18 September 2023.

<sup>70</sup> Asri, diwawancara oleh peneliti, Jember, 20 September 2023.

kartu nikah masih belum ada, namun untuk komputer, printer, dan lain sebagainya masih bisa digunakan meskipun terkadang sering lemot atau terdapat kemacetan<sup>71</sup>.

Ditarik dari kesimpulan diatas bahwasanya ke efektivitasan dalam penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Pakusari masih kurang, dimana masih ada masyarakat yang tidak ingin ribet dalam pengurusan kehendak nikah sedangkan sistem yang ada saat ini jauh lebih mudah, dan untuk masyarakat yang masih mendaftarkan langsung ke KUA diharuskan rafa' terlebih dahulu karena untuk meminimalisir kesalahan data yang ditulis. Sarana dan fasilitas yang ada di KUA Pakusari juga masih kurang memadai sehingga menghambat keefektifan dalam penerapan SIMKAH Gen.4 yang ada di Kantor Urusan Agama Pakusari.

### **C. Pembahasan Temuan dan Analisis**

#### **1. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Pakusari Kabupaten Jember**

Sistem Informasi Manajemen Nikah merupakan sistem informasi yang mengelola administrasi pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama. SIMKAH dibangun untuk memudahkan proses tahap administrasi dan verifikasi data calon pengantin dalam pelayanan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama secara cepat. Secara bertahap Ditjen Bimas Islam membuat terobosan baru untuk menyempurnakan SIMKAH generasi-generasi sebelumnya yakni SIMKAH Gen.4.

---

<sup>71</sup> Amin Anshori, diwawancara oleh peneliti, Jember, 13 September 2023.

Dari hasil laporan terkait tingkat keberhasilan penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah di Kantor Urusan Agama Pakusari bisa dilihat dari hasil laporan pendaftaran pernikahan di tahun 2020 mencapai 356 pasangan. Kemudian di tahun 2021 penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah mulai mengalami penurunan mencapai 347 pasangan, dan pada tahun 2022 penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah di Kantor Urusan Agama Pakusari semakin mengalami penurunan hanya 306 pasangan. Dari hasil 3 tahun terakhir yang telah disebutkan diatas, di Kantor Urusan Agama Pakusari dalam menjalankan tugasnya sebagai melayani masyarakat yang hendak nikah dengan menggunakan atau menerapkan Sistem Informasi Manajemen Nikah Web. Berikut rekapitulasi data pernikahan 3 tahun terakhir:

**Tabel 4.6**  
**Hasil rekap pernikahan di Kantor Urusan Agama Pakusari**  
**Jember Tahun 2020-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pernikahan</b>
2020	356
2021	347
2022	306

SIMKAH Gen.4 adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk memudahkan dalam pengelolaan layanan pencatatan pernikahan kecamatan<sup>72</sup>. Pemberlakuan SIMKAH Gen.4 dimulai pada tanggal 10 Oktober 2022, sesuai dengan surat edaran yang dibuat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan nomor B-

<sup>72</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1072 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Nikah.

5057/Dt.III.II/HM.00/10/2022 perihal pemberlakuan SIMKAH Gen.4. Tentu SIMKAH Gen.4 terbaru sudah diterapkan di seluruh KUA yang ada di Indonesia, begitu pun dengan Kantor Urusan Agama Pakusari. Setelah mulai ditetapkan pemberlakuan SIMKAH Gen.4 maka dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1072 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Nikah. Hal tersebut sesuai apa yang dijelaskan oleh bapak Purwadi selaku kepala Kantor Urusan Agama Pakusari mengatakan bahwa: SIMKAH Gen.4 merupakan SIMKAH terbaru yang digunakan di seluruh KUA saat ini dan merupakan pembaruan dari SIMKAH-SIMKAH sebelumnya, di Kantor Urusan Agama Pakusari menerapkan SIMKAH Gen.4 sejak bulan Januari 2023 lalu sesuai peraturan yang diputuskan oleh Ditjen Bimas Islam Nomor 1072 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Nikah. SIMKAH ini lebih simple, lebih praktis, lebih nyaman dan sangat pas bagi KUA dari pada sistem sebelumnya<sup>73</sup>.

KUA sebagai lembaga yang memiliki *leading sector* dalam hal ihwal perkawinan secara konsekuen memiliki tanggungjawab atas salah satu kegiatan perkawinan seperti pencatatan perkawinan yang ada di setiap daerah. Berdasarkan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan pedoman teknis kelembagaan, setiap KUA Kecamatan merupakan satuan yang secara normatif dibina oleh masing-masing Kementerian

---

<sup>73</sup> Purwadi, diwawancara oleh peneliti, Jember, 11 September 2023.



Agama Kabupaten. Seperti contoh KUA Pakusari sebagai lembaga yang berkedudukan di Kabupaten Jember, dalam hal ini KUA Pakusari secara aturan merupakan satuan yang berada dibawah naungan dari KEMENAG Jember.

Berdasarkan penjelasan dari kepala KUA, operator SIMKAH, dan staff KUA Pakusari yang peneliti wawancara, bahwa program SIMKAH Gen.4 sudah diterapkan di Kantor Urusan Agama Pakusari sejak bulan Januari 2023. Dalam proses penerapan SIMKAH Gen.4 awalnya kepada karyawan dan karyawan KUA dengan mendatangkan pemateri langsung dari luar kecamatan, kemudian diterapkan kepada masyarakat setempat dengan mengadakan sosialisasi mengenai SIMKAH Gen.4. dengan demikian diharapkan masyarakat setempat adanya penerapan SIMKAH Gen.4 ini dapat dipahami dan dipraktikkan langsung oleh masyarakat sehingga pembaruan SIMKAH Gen.4 tersebut dapat dikatakan layak pakai. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Amin Anshori selaku staf Kantor Urusan Agama Pakusari menyatakan bahwa: SIMKAH Gen.4 baru saja diterapkan di Kantor Urusan Agama Pakusari mulai bulan Januari 2023 lalu, bahkan seluruh KUA di Jember juga sudah menerapkan dan menggunakannya. Adanya penerapan SIMKAH Gen.4 sangat memudahkan sekali bagi karyawan dan karyawan di KUA apalagi masyarakat bisa daftar langsung secara online, lebih aman dan gampang

langsung terkirim ke pusat, sehingga tidak mudah untuk mengubah data jadi datanya lebih aman dan tersimpan rapi<sup>74</sup>.

Perkembangan SIMKAH sebelum adanya SIMKAH Gen.4 terdapat SIMKAH-SIMKAH yang lainnya, seperti SIMKAH, SIMKAH Dekstop, SIMKAH Web, hingga yang terakhir SIMKAH Gen.4 ini yang sedang digunakan dalam pelayanan administrasi nikah. Perkembangan SIMKAH tersebut tentu menjadi sorotan bagi para pegawai Kantor Urusan Agama seluruh kecamatan, dimana SIMKAH Gen.4 yang saat ini jauh lebih baik digunakan dari pada SIMKAH-SIMKAH sebelumnya.

a. Proses Penggunaan SIMKAH

Dari hasil observasi yang peneliti dapatkan, sebelum melakukan pendaftaran nikah, beberapa dokumen perlu dilengkapi oleh calon pengantin sebagai persyaratan administrasi seperti melengkapi model N1, model N2, model N4 hingga model N10. Dokumen-dokumen tersebut harus dipenuhi secara lengkap oleh calon pengantin agar pernikahannya tercatat secara agama dan negara atau legal. Pasangan calon pengantin sebelum melangsungkan pendaftaran nikah diwajibkan harus membuat surat rekomendasi nikah terlebih dahulu di Kantor Urusan Agama hingga mendapatkan nomor yang nantinya diinput ke dalam program SIMKAH Gen.4 sebelum mengisi daftar diri, setelah berkas dikatakan lengkap dan valid maka dapat mengoperasikan SIMKAH sesuai apa yang ingin digunakan. Hal tersebut sesuai apa yang dikatakan oleh bapak Amin

---

<sup>74</sup> Amin Anshori, diwawancara oleh peneliti, Jember, 13 September 2023.

Anshori, beliau menyatakan bahwa: Jika hendak mendaftar nikah di Kantor Urusan Agama pasangan calon pengantin wajib membuat surat rekomendasi nikah terlebih dahulu hingga mendapatkan nomor surat baru bisa mendaftarkan dirinya, kemudian juga membawa berkas-berkas seperti model N1, model N2 hingga seterusnya. Berkas-berkas tersebut harus diisi secara lengkap, jelas, dan sesuai dengan riwayat hidupnya, sehingga nantinya bisa diinput ke program SIMKAH Gen.4<sup>75</sup>.

Ibu Defi Permata Sari melanjutkan penjelasan bahwasanya: Tidak bisa menginput data calon pengantin jika terdapat kendala pada administrasi seperti data calon pasangan tidak lengkap atau tidak jelas, sehingga berkas-berkas seperti model N1 hingga model N10 sangat penting dan bisa dikatakan data valid, maka data tersebut bisa di input<sup>76</sup>.

#### b. Pelaksanaan Rafa'

Pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama Pakusari baik secara langsung ataupun pendaftaran nikah secara online diwajibkan harus rafa' terlebih dahulu. Dalam artian di rafa' takni suatu pemeriksaan atau pengecekan kembali data-data calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan juga memberi bimbingan dari penghulu untuk calon pengantin. Hal ini juga dinyatakan oleh operator SIMKAH yakni Ibu Defi Permata Sari bahwa: Di KUA Pakusari juga menerapkan rafa' supaya meminimalisir kesalahan data yang ditulis, dilakukannya rafa' tersebut biasanya untuk masyarakat yang mendaftarkan

<sup>75</sup> Amin Anshori, diwawancara oleh peneliti, Jember, 12 September 2023.

<sup>76</sup> Defi Permata Sari, diwawancara oleh peneliti, Jember, 12 September 2023.

pernikahannya langsung ke KUA, karena terkadang data yang ditulis masih sering terjadi perbedaan dalam data calon pengantin, makanya rafa' disini sangat penting<sup>77</sup>.

Begitu pun yang dinyatakan oleh bapak Amin Anshori bahwasanya: Sebelum menginput data di Kantor Urusan Agama Pakusari calon pengantin harus di rafa' dulu setelah itu baru ditanda tangani, sehingga mengurangi kesalahan data, jika masih terjadi kesalahan data diri calon pengantin bukan kesalahan KUA lagi melainkan kesalahan calon pengantin yang telah di rafa'<sup>78</sup>.

Hal ini digunakan untuk meminimalisir kesalahan data calon pengantin, karna jika terjadi kesalahan maka fatal harus mengulang kembali penginputan data-datanya dan dapat merusak nomor porporasi buku nikah. Begitupun untuk pendaftaran nikah secara online juga sama dirafa' terlebih dahulu dan setelah itu meminta validasi ke Kantor Urusan Agama saja dan tidak memakan banyak waktu. Diwajibkannya pelaksanaan rafa' di Kantor Urusan Agama Pakuari ini inisiatif dari pihak Kantor Urusan Agama Pakusari.

Adapun tahapan rafa' yang dilalui pasangan calon pengantin<sup>79</sup>:

- 1) Pegawai Kantor Urusan Agama memeriksa catatan yang dilampirkan oleh calon pasangan.

---

<sup>77</sup> Defi Permata Sari, diwawancara oleh peneliti, Jember, 13 September 2023.

<sup>78</sup> Amin Anshori, diwawancara oleh peneliti, Jember, 13 September 2023.

<sup>79</sup> Hendi Abdurahman, "Pengertian Rapak Nikah dan Tahapan Yang Mesti Dilalui Calon Pengantin", 06 Juni, 2023, <https://artikel.rumah123.com/rapak-nikah>.

- 2) Menanyakan kepada wali dan calon pengantin perihal adanya hal-hal yang menghambat pernikahan.
- 3) Seandainya jika tidak ada faktor penghambat, pegawai Kantor Urusan Agama melakukan pengecekan dokumen pernikahan di depan calon pengantin dan wali.
- 4) Jika terdapat dokumen yang kurang, petugas Kantor Urusan Agama menginformasikan kepada calon pengantin atau wali untuk segera melengkapi kembali dokumen-dokumen yang tidak lengkap.
- 5) Setelah dokumen yang diserahkan kepada petugas Kantor Urusan Agama Pakusari dikatakan lengkap dan sudah di tandatangani oleh kedua calon mempelai, wali nikah, dan kepala Kantor Urusan Agama, maka bisa segera diproses penginputan data ke SIMKAH Gen.4.

Program SIMKAH Gen.4 memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan sistem-sistem yang sebelumnya. Di antara keunggulan atau manfaat dalam penggunaan SIMKAH Gen.4 pada KUA Pakusari sebagai berikut:

- 1) Lebih *simple*, praktis, dan lebih aman
- 2) Data bisa langsung terkirim ke pusat
- 3) Data dapat tersimpan rapi dan tidak akan mudah kehilangan data
- 4) Dapat memudahkan pegawai KUA dalam pencacatan nikah
- 5) Masyarakat bisa mendaftarkan nikah secara *online*.

Adapun tata cara dalam pengoperasian SIMKAH Gen.4 sebagai berikut:

- 1) Login ke aplikasi SIMKAH Gen.4 yang telah disediakan
- 2) Kemudian buka browser yang terdapat pada komputer
- 3) Lalu ketik alamat url : <http://simkah4.kemenag.go.id>
- 4) Setelah halaman utama muncul, klik login dan
- 5) Setelah itu masukkan username dan password yang telah dibuat sesuai dengan kewenangannya
- 6) Kemudian yang terakhir klik login, dan setelah itu ada beberapa menu penginputan data SIMKAH Gen.4 yang dibutuhkan.

Ada beberapa menu *user* KUA yang dapat digunakan dalam pengoperasian SIMKAH Gen.4 yaitu:

- 1) Dashboard : Menu ini untuk kembali ke halaman pertama.
- 2) Pencatatan Nikah : Menu ini meliputi pengadministrasian pencatatan nikah, seperti pendaftaran pernikahan, pemeriksaan nikah, dan akta nikah.
- 3) Arsip Nikah : Menu untuk pengarsipan akta nikah, mulai data nikah lama hingga duplikat buku nikah.
- 4) Isbat Nikah : Menu untuk penginputan pencatatan isbat nikah
- 5) Stok Buku Nikah : Untuk mengelola buku nikah yang ada di KUA
- 6) Modul lain : Menu ini untuk layanan pencatatan pernikahan seperti daftar rujuk, laporan, rekomendasi nikah, dan laporan akta
- 7) Data Master : Kumpulan data-data pendukung pencatatan nikah seperti penghulu, data desa/kelurahan, data KUA

- 8) Saran dan Masukan : Menu ini digunakan untuk saran atau pesan yang ingin disampaikan ke pusat
- 9) Log Out : Menu untuk keluar dari aplikasi SIMKAH
- 10)Lapor pak : Menu untuk melaporkan permasalahan SIMKAH

#### c. Hambatan Dalam Penggunaan SIMKAH

Selain memberi kemudahan penerapan SIMKAH Gen.4 dalam pengoperasian penginputan data perkawinan, namun juga terdapat hambatan-hambatan dalam pengoperasiannya seperti halnya jaringan internet yang kurang stabil dan kendala-kendala yang lainnya, jaringan internet sendiri sering kita gunakan dalam sehari-hari dimana dapat mengakses secara cepat, akan tetapi tergantung dengan kondisi tertentu. Disaat jaringan internet kurang stabil pengoperasian SIMKAH Gen.4 dapat memperlambat waktu dalam mengakses data pernikahan. Hal ini juga dijelaskan oleh bapak Purwadi bahwa: Kendala bagi KUA tentang sistem ini salah satunya karena jaringannya masih sering *loading* biasanya mulai dari jam 9 ke atas sudah mulai lemot karena banyaknya yang mengakses data, komputernya sudah kurang layak karna mungkin sudah tua dan masih belum ada anggaran dari pihak pusat. Setiap tahun selalu ada usulan-usulan dari tiap-tiap kantor, dan KUA Pakusari tiap tahun selalu mengajukan akan tetapi di KUA Pakusari ini masih belum pernah dapat bantuan dari pihak pusat<sup>80</sup>.

---

<sup>80</sup> Purwadi, diwawancara oleh peneliti, Jember, 11 September 2023.

Menurut ibu Defi Permata Sari selaku operator SIMKAH di Kantor Urusan Agama Pakusari mengatakan: Waktu itu kendalanya karena pembayaran *billing* tidak bisa keluar padahal sudah bayar, jadi pihak KUA tidak bisa validasi sebab datanya masih kosong, sedangkan yang lainnya aman-aman saja<sup>81</sup>.

Dengan demikian bahwasannya SIMKAH Gen.4 di Kantor Urusan Agama Pakusari memang sudah benar-benar diterapkan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1072 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Nikah. Adanya penerapan SIMKAH Gen.4 terbaru ini, pertama diterapkan oleh pegawai Kantor Urusan Agama terlebih dulu dengan mendatangkan pemateri dari luar kecamatan, kemudian diterapkan ke masyarakat melalui sosialisasi. Sebelum penerapan SIMKAH Gen.4 yang dilakukan oleh masyarakat, perlu melengkapi beberapa dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan administrasi bagi pasangan calon pengantin seperti melengkapi model N1, membuat surat rekomendasi nikah dan seterusnya, kemudian setelah data-data yang diberikan dirasa sudah cukup atau jelas langkah selanjutnya yakni pelaksanaan rafa', dalam hal ini sangat penting bagi Kantor Urusan Agama Pakusari karena untuk meninjau kembali data-data catin atau pengecekan kembali data-datanya dan juga memberi bimbingan kepada pasangan calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan. Setelah itu masyarakat baru bisa

---

<sup>81</sup> Defi Permata Sari, diwawancara oleh peneliti, Jember, 13 September 2023.



menggunakan atau mengoperasikan SIMKAH Gen.4 sesuai yang dibutuhkan.

Dengan bermodalkan teknik internet atau jaringan saja program SIMKAH Gen.4 dapat digunakan dengan baik dan layak untuk dioperasikan dan diterapkan oleh masyarakat, selain itu juga lebih praktis dan memudahkan pegawai Kantor Urusan Agama dan masyarakat dalam pelayanan keadministrasian. Sehingga adanya penerapan SIMKAH Gen. 4 ini dapat meningkatkan pelayanan administrasi di Kantor Urusan Agama Pakusari, meskipun pegawai atau staff yang ada di Kantor Urusan Agama Pakusari tergolong sedikit akan tetapi mampu melayani masyarakat dengan baik.

## **2. Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Pakusari Kabupaten Jember**

Efektivitas merupakan ukuran atau suatu tujuan yang berkaitan dengan keberhasilan yang dicapai. Begitu pun dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu tindakan atau perilaku yang pantas dalam mematuhi hukum yang telah ditetapkan, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif.

Efektivitas sebuah program dapat dilihat dari beberapa faktor yang ada di antaranya dari segi faktor adanya hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan juga menjadi peran penting dalam keefektifan suatu program.

Efektivitas dari program SIMKAH Gen.4 itu sendiri juga dapat dilihat dari tingkat keberhasilan program tersebut, apakah sudah sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya atau malah bertolak belakang.

#### 1. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Berdasarkan pembahasan diatas peneliti menguraikan hasil dari penelitian lapangan yang didapat bahwa dalam efektif tidaknya penerapan SIMKAH Gen.4 di Kantor Urusan Agama Pakusari terdapat beberapa faktor menurut teori Soerjono Soekanto:

##### a. Faktor Hukum itu Sendiri (Undang-undang)

Maksud dari faktor ini adalah peraturan Undang-undang yang tertulis secara sah dan diberlakukan untuk umum yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah. Dalam hal ini Kantor Urusan Agama Pakusari menerapkan SIMKAH Gen.4 sudah sesuai dengan dasar

hukum surat edaran dengan nomor B-5057/Dt.III.II/HM.00/10/2022

perihal pemberlakuan seerentak seluruh Indonesia mengenai SIMKAH Gen.4 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam Nomor 1072 Tahun 2023 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Nikah.

Dalam aturan tersebut sistem pelayanan di Kantor Urusan Agama menjadi efektif dalam teknologi yang tersedia saat ini, yakni melalui

aplikasi SIMKAH Gen.4 yang merupakan bentuk pengembangan dari SIMKAH Web sebagai berikut<sup>82</sup>:

1. Sistem Informasi Manajemen Nikah selanjutnya disebut SIMKAH adalah aplikasi pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebagai layanan pencatatan nikah dan rujuk.
2. Operator atau user adalah pengguna dari aplikasi SIMKAH yang terdapat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
3. Admin SIMKAH adalah pengguna yang bersifat sebagai administrator pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
4. Pejabat yang berwenang melakukan pengisian dan penulisan blanko nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah.
5. Pendaftaran nikah online adalah pendaftaran yang dilakukan oleh pengantin atau perwakilan dari calon pengantin secara elektronik dan mandiri melalui aplikasi SIMKAH Gen.4
6. *Biller* adalah unit eselon 1 Kementerian keuangan yang diberi tugas dan kewenangan untuk menerbitkan dan mengelola kode *billing*

---

<sup>82</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1072 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Nikah.

7. Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh biller atas jenis pembayaran atau setoran yang dilakukan oleh wajib bayar atau wajib setor
8. *Login* adalah proses masuk ke dalam aplikasi
9. *Username* adalah nama pengguna untuk akses ke dalam aplikasi
10. *Password* adalah kata sandi yang terdiri dari beberapa karakter untuk akses ke dalam aplikasi
11. Menu aplikasi adalah daftar perintah suatu perangkat lunak (program) yang apabila dipilih akan menjalankan suatu perintah tertentu dari aplikasi
12. *Dashboard* adalah halaman pengguna setelah melakukan login
13. *Dropdown* adalah fitur pilihan data yang tampil pada layar pengguna menggunakan metode pilihan turun ke bawah
14. *Submit* adalah proses akhir untuk konfirmasi data yang akan dimasukkan ke SIMKAH Gen.4
15. *Upload* adalah proses memasukkan suatu data ke sistem aplikasi
16. *Download* adalah proses pengambilan suatu data dari sistem aplikasi.

Pada saat keputusan ini berlaku, penggunaan aplikasi SIMKAH WEB sudah tidak digunakan, keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan yaitu 04 Oktober 2022.

Berdasarkan teori efektivitas yang digunakan peneliti, surat edaran dengan nomor B-5057/Dt.III.II/HM.00/10/2022

perihal pemberlakuan serentak seluruh Indonesia mengenai SIMKAH Gen.4 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1072 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Nikah, bahwa SIMKAH Gen.4 sudah diterapkan di Kantor Urusan Agama Pakusari, dan mampu membantu kinerja pegawai Kantor Urusan Agama Pakusari dalam sistem pelayanan pada masyarakat.

b. Faktor Penegak hukum

Faktor penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut nilai atau standar perilaku masyarakat. Dimana penegak hukum lebih tertuju pada diskresi yaitu mengambil keputusan sendiri dalam berbagai situasi yang di hadapi dan tidak terikat oleh hukum, dalam artian lebih mementingkan moral dari pada hukum. Kantor Urusan Agama sebagai penegak hukum sebagaimana yang diketahui bahwa salah satu tugas Kantor Urusan Agama adalah melakukan beberapa kegiatan seperti pengawasan pelayanan, pencatatan, dan pelaporan terkait nikah dan rujuk. Kantor Urusan Agama sebagai salah satu lembaga pencatatan nikah yang bertugas mendaftarkan dan mengurus kelengkapan administratif.

Maka dalam hal ini penerapan SIMKAH Gen.4 di Kantor Urusan Agama Pakusari sudah diterapkan sesuai dengan keputusan yang berlaku, dan tidak ada sanksi tersendiri bagi masyarakat yang tidak menggunakan program SIMKAH Gen.4, maka boleh-boleh saja.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Dalam hal ini sarana dan fasilitas akan menjadi salah satu peranan penting dalam ke efektifitasan sebuah penegak hukum. Fasilitas pendukung dalam pengoperasian SIMKAH Gen.4 di Kantor Urusan Agama Pakusari berupa komputer, printer, dan wifi.

Berdasarkan hasil temuan yang peneliti dapatkan mengenai sarana dan fasilitas di Kantor Urusan Agama Pakusari masih belum bisa dikatakan maksimal atau memadai karna terdapat jaringan internet yang sering lemah, komputer yang sudah tua, dan masih belum ada printer mengenai cetak kartu nikah. Meskipun SIMKAH Gen.4 dikatakan lebih memudahkan dan praktis namun masih disayangkan SIMKAH Gen.4 terkadang mengalami jaringan yang sering *loading* ketika mengakses data di SIMKAH Gen.4. Sehingga menghambat ke efektifitasan dalam penerapan SIMKAH Gen.4 di Kantor Urusan Agama Pakusari.

d. Faktor Masyarakat

Mengenai faktor masyarakat dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dinyatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum atau mengenai kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Sehingga dianggap sangat penting dalam keefektifan suatu tujuan yang diinginkan.

Program diterapkannya SIMKAH Gen.4 di Kantor Urusan Agama Pakusari salah satunya untuk mencapai suatu tujuan yang

berhasil maka dari itu dukungan masyarakat sangat diperlukan karena hal ini sangat berpengaruh terhadap tercapai dan tidaknya tujuan tersebut. Hasil dari temuan yang peneliti dapatkan bahwa pasangan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Pakusari sedikit mempunyai kesadaran untuk menjalankan program SIMKAH Gen.4 secara *online*. Mereka hanya tahu kalau mendaftarkan nikah di KUA itu saja dan kurang paham dalam sistem kerjanya, sehingga mengandalkan pegawai Kantor Urusan Agama.

Beberapa pasangan calon pengantin meminta bantuan kepada mudin dan pegawai Kantor Urusan Agama dengan alasan tidak ingin ribet hanya ingin terima jadi saja. Selain itu masih terdapat masyarakat awam yang tidak tahu mengenai perkembangan sosial media yang ada saat ini.

Maka dari itu perlunya memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait pentingnya memahami sistem informasi manajemen nikah terbaru yakni Gen.4 guna selain untuk menunjang berjalannya program yang ada di Kantor Urusan Agama selain itu dapat memudahkan masyarakat sendiri tanpa perlu menguras tenaga untuk bolak balik ke lokasi pelayanan administrasi yakni KUA.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya hampir mirip dengan faktor masyarakat, namun ada beberapa nilai yang menjadi perbedaan yaitu dari segi materil atau non materil. Kebudayaan hukum pada dasarnya

mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang bersifat abstrak dalam artian ada dan berlaku namun tidak tertulis dimana apa yang dianggap baik perspektif masyarakat harus diikuti dan apa yang dianggap buruk harus dihindari.

Ditarik dari kesimpulan diatas bahwa fakta yang terjadi di lapangan mengenai pendaftaran nikah berbasis online yang biasa disebut dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah Web (SIMKAH WEB) masih belum bisa terlaksana dengan maksimal dengan adanya beberapa kendala *pertama*, mengenai peraturan yang masih belum berlaku secara maksimal karena masih bertolak belakang dengan pembaharuan sistem yang ada di masyarakat. *Kedua*, penegak hukum disini tertuju kepada pegawai dan staff KUA Pakusari yang sudah menjalankan tugas dengan baik terkait peraturan terbaru ini yakni pelayanan pendaftaran dan administrasi yang dilakukan secara *online*.

*Ketiga*, kurangnya mencukupi pada sarana dan fasilitasnya sehingga menghambat efektif tidaknya SIMKAH Gen.4, contohnya seperti masih belum adanya cetak kartu nikah di Kantor Urusan Agama Pakusari, komputer yang masih sering lemot, dan jaringan internet yang terkadang tidak stabil atau lambatnya akses. Mengenai beberapa hal tersebut yang menghambat efektifnya penerapan SIMKAH Gen.4, pihak KUA Pakusari juga sudah berusaha menyampaikan keluhan kesahnya mengenai sarana dan fasilitas yang ada di Kantor Urusan Agama Pakusari akan tetapi dari pihak pusat masih belum tembus



untuk dana yang mencukupi fasilitas di Kantor Urusan Agama Pakusari. *Keempat*, masyarakat tidak semuanya tahu dan tidak ingin tahu menahu meskipun telah diadakannya sosialisasi mengenai SIMKAH Gen.4, yang mereka tahu hanya mendaftarkan nikah di Kantor Urusan Agama itu saja, dan masih banyak masyarakat awam yang tidak tahu mengenai perkembangan sosial media yang modern saat ini. Sehingga hanya mengandalkan pihak Kantor Urusan Agama dan mudin saja karena tidak ingin ribet dalam pengurusan pendaftaran nikah. *Kelima*, mengenai budaya masyarakat yang masih terbiasa mendaftarkan nikah dengan metode yang lama dan dikatakan masih belum terbiasa dengan metode baru yakni bisa melakukan cetak buku nikah secara digital. Masyarakat masih bisa dibilang bergantung pada mudin padahal dengan sistem online ini calon pengantin bisa mendaftarkan dan melakukan administrasi secara mandiri tanpa harus lagi bergantung kepada mudin/ P3N.

Maka terkait ke efektivitasan penerapan SIMKAH Gen.4 di Kantor Urusan Agama Pakusari terbilang tidak efektif karena bertolak belakang antara kajian teori dengan hasil dari lapangan yang telah diteliti oleh peneliti. Selain itu juga terdapat beberapa faktor yang menghambat keefektifan penerapan program SIMKAH Gen.4 di Kantor Urusan Agama Pakusari disebabkan sarana dan fasilitas yang kurang memadai. Masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap keefektifan penerapan SIMKAH Gen.4 ini yang mana kurangnya

pemahaman yang dapat memicu terhambatnya penerapan SIMKAH Gen.4 sehingga masih belum bisa dilakukan secara maksimal.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan tentang Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) Pakusari Kabupaten Jember dengan hasil temuan sebagai berikut:

1. Penerapan program SIMKAH Gen.4 di Kantor Urusan Agama Pakusari telah diterapkan sejak bulan Januari 2023. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1072 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Nikah. Penerapan pertama SIMKAH Gen.4 diterapkan oleh pegawai Kantor Urusan Agama terlebih dahulu dengan mendatangkan pemateri dari luar kecamatan, kemudian diterapkan melalui sosialisasi kepada masyarakat Pakusari. sebelum pengoperasian SIMKAH Gen.4 digunakan, catin diharuskan melengkapi data-data dirinya dulu, kemudian pelaksanaan rafa', setelah itu baru bisa mengoperasikan program SIMKAH Gen.4 sesuai yang dibutuhkan. Dalam penggunaan pengoperasian program SIMKAH Gen.4 harus melalui tahap-tahap yang sudah disediakan dalam aplikasi yakni pertama masuk url: <http://simkah4.kemenag.go.id> kemudian masukkan *username* dan *password* yang telah dibuat di masing-masing Kantor Urusan Agama, setelah itu *log in* dan terdapat beberapa menu sesuai apa yang

dibutuhkan. Dengan bermodalkan teknik internet atau jaringan program SIMKAH Gen.4 dapat digunakan dengan baik dan layak untuk dioperasikan dan diterapkan oleh masyarakat, selain itu juga lebih praktis dan memudahkan pegawai Kantor Urusan Agama dan masyarakat dalam pelayanan keadministrasian.

2. Keefektifan SIMKAH Gen.4 di Kantor Urusan Agama Pakusari masih tergolong kurang efektif karena masyarakat yang kurang antusias terhadap penerapan SIMKAH Gen.4 selain itu juga terdapat beberapa kendala dalam penerapannya kurangnya penunjang di sarana dan fasilitas seperti lambatnya jaringan internet, komputer yang sudah tua, dan terdapat beberapa faktor yang tidak terpenuhi seperti di faktor masyarakat, faktor kebudayaan, faktor sarana dan fasilitas. Sehingga menghambat keefektifan program SIMKAH Gen.4 di Kantor Urusan Agama Pakusari.

## **B. Saran**

1. Kepada pemerintahan dalam hal ini Kantor Urusan Agama Pakusari diharapkan dapat menyalurkan bantuan atau anggaran dana sarana dan fasilitas pendukung yang lebih memadai dan layak terhadap program SIMKAH Gen.4 kepada seluruh Kantor Urusan Agama di Jember, khususnya terhadap Kantor Urusan Agama Pakusari.
2. Diperlukannya kesadaran masyarakat Pakusari dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman sumber daya manusia tentang penerapan program SIMKAH baik dimasa sekarang maupun yang akan datang.

Sehingga dapat menunjang perkembangan teknologi modern pada masa kini dan masa yang akan datang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol 1*. Jakarta. Kencana. 2009.
- Anggito, Albi & Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi. CV. Jejak. 2018.
- Efendi, Jonaedi & Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta. Pren media Group. 2016.
- Firdaus, Guntur. *Efektivitas Hukum: Studi Empiris Dalam Kajian Ilmu Hukum*. Jakarta. CV Aneka Cipta. 2018.
- Indriyani, Etin. *Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan*. Bandung. IPDN Press. 2013.
- Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Yogyakarta. Quadrant. 2020.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo. Zifatama. 2015.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. Mataram University Press. 2020.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa*. Surakarta. 2014.
- Sandi, Kurniawan Dwi. *Penelitian Hukum: Diskursus Normatif dan Empiris*. Jakarta. Karsa. 2019.
- Sandi, Kurniawan Dwi. *Penelitian Ilmiah: Studi Kualitatif dan Kuantitatif Serta Teknik Penelitian*. Jakarta. PT
- Sangadji, Etta Mamang & Sopiah. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Andi Offset. Yogyakarta. 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok. Rajawali Pres. 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Afabeta. 2013.
- Sunarso, Budi. *Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluhan Dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat di Udapi Hilir*

*Prafi Kabupaten Manokwari (Hasil Penelitian)*. Jawa Timur. Myria Publisher. 2019.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2021.

Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta. Pustaka Belajar. 2009.

### **Jurnal**

As-Suja'i, Yunus. SIMKAH: Implementasi Dalam Mendukung Administrasi Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. 2 No. 3 (2018).o0

Juneldi, Rizel & Ramdani Wahyu Sururie. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kua Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. *Jurnal Hukum dan Peradilan Islam*, No. 2 (September 2020).

Juneldi, Rizel. Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di KUA Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. *Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*. Vol. 1 No. 01 (Maret 2020).

Orlando, Galih. Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, Vol. VI Edisi 1 (Januari-Juni 2022).

Purnama, Muhammad Ilham. Efektivitas Penerapan Simkah di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh. *Jurnal Hukum keluarga*. Vol. 3 No. 1 (Januari-Juni, 2019), 22.

Rijali, Safrul. Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Lawas Kabupaten Tabalong. *JAPB*. Vol. 3 No. 2, (2020).

Siregar, Nur fitryani. Efektivitas Hukum. *Ar-Razi*. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*. Vol. 18 No. 2 (2018).

### **Skripsi dan Tesis**

Anwar, Muhammad Khairil. Efektifitas Penggunaan Simkah Online Dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan Di KUA Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Tesis. UIN Mataram. 2020.

Elisa, Nur. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Simkah Dalam Meningkatkan Pelayanan di KUA Kec. Gantarangekeke Kab. Bantaeng. Skripsi. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. 2020.

Haq, Rahmat Syaiful. Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data. Skripsi. UIN Maulana Malik Ibrahim. 2016.

Hendri. Efektivitas Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2022.

Masruroh. Upaya Pengembangan Sikap Sosial Santri di Pondok Pesantren Al-Ishlahiyah Malang. Skripsi. UIN Malang. 2017

Rochim, Gilang Difa Nur. Efektifitas Penerapan Sistem Manajemen Nikah (Simkah) Web Pada Pelaksanaan Pencatatan Nikah di KUA Mantrijeron Kota Yogyakarta. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2021.

Victaria, Ristin. Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu. Skripsi. IAIN Bengkulu. 2015.

Wahyudi, Razif Imam. Optimalisasi Peran Simkah Dalam Pendaftaran Nikah di KUA Pada Masa Pandemi (Studi Komperatif KUA Kecamatan Sukmajaya dan KUA Kecamatan Tapos Kota Depok). Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah. 2023.

Yullang. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Nikah di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. 2020.

### **Undang-Undang**

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 892 Tahun 2019 Tentang Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Undang-undang Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

### **Artikel**

Mayangsari, Rizdian. Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Diakses pada tanggal 11 Juni 2023



<https://ejournal.unesa.ac.id/indeks.php/publika/article/download/17005/15453/>

**Website :**

*Efektif*. KBBI Darin. Diakses pada tanggal 13 Maret, 2023.  
<http://kbbi.kemendikbud.go.id/>

Surat Pemberlakuan Simkah Gen.4. 10 Oktober. 2022.  
<https://dki.kemenag.go.id/informasi-penting/247>

*Teori Efektivitas*. Definisi, Faktor, dan Aspek Pemicunya diakses pada tanggal 11 April, 2023. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-efektivitas/>



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sania Salsabila

NIM : S20191036

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 28 November 2023

Saya yang menyatakan



**Sania Salsabila**  
**NIM. S20191036**

## **PEDOMAN WAWANCARA**









### **Pertanyaan Wawancara Kepada Kepala KUA, Staff KUA, dan Operator SIMKAH**

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang penerapan SIMKAH Gen.4 yang terbaru ini?
2. Apakah Kantor Urusan Agama Pakusari mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai SIMKAH Gen.4?
3. Apa saja kendala dalam penerapan SIMKAH Gen.4?
4. Apa saja upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama dalam menangani masalah dalam penerapan SIMKAH Gen.4?
5. Apakah aplikasi SIMKAH Gen.4 dapat menjaga data pernikahan secara aman?
6. Bagaimana mengenai sarana dan prasarana dalam pengoperasian SIMKAH Gen.4?

### **Pertanyaan Wawancara Kepada Masyarakat**

1. Apakah anda mengetahui apa kepanjangan dari SIMKAH?
2. Bagaimana tanggapan anda dengan adanya penerapan SIMKAH Gen.4 terbaru ini?
3. Adakah kesulitan-kesulitan dalam penggunaan SIMKAH Gen.4?
4. Bagaimana menurut anda tentang pelayanan pencatatan pernikahan berbasis SIMKAH Gen.4 di Kantor Urusan Agama Pakusari?

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN NIKAH DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI  
KANTOR URUSAN AGAMA PAKUSARI KABUPATEN JEMBER**

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1	5 September 2023	Menyerahkan surat izin penelitian ke Kantor Urusan Agama Pakusari Kabupaten Jember	
2	7 September 2023	Observasi ke Kantor Urusan Agama Pakusari Kabupaten Jember	
3	11 September 2023	Melakukan wawancara dengan bapak Purwadi selaku kepala Kantor Urusan Agama Pakusari	
4	13 September 2023	Melakukan wawancara dengan bapak Amin Anshori selaku staf Kantor Urusan Agama Pakusari	
5	13 September 2023	Melakukan wawancara dengan ibu Devi Permata Sari selaku operator SIMKAH Kantor Urusan Agama Pakusari	
6	18 September 2023	Melakukan wawancara dengan Irfan dan Dilla selaku masyarakat pengguna SIMKAH Gen.4	
7	20 September 2023	Melakukan wawancara dengan Asri selaku masyarakat pengguna SIMKAH Gen.4	
8	29 September 2023	Meminta surat izin selesai penelitian di Kantor Urusan Agama pakusari	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-3169 / Un.22/ 4/ PP.00 9/ 9/ 2023  
Hal : Permohonan Izin Penelitian  
Yth : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Pakusari

01 September 2023

Dibentahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Sania Salsabila  
NIM : S20191036  
Semester : 9 (Sembilan)  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Pakusari Kabupaten Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag.S.H., M.Fil.I.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PAKUSARI**  
*Jl. Sarangan No. 28 Pakusari Jember 68181 (0331) 4436004*  
*e-mail: kuapakusari@gmail.com*

Nomor : B-020/Kua.13.32.4/Kp.07.3/9/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Tindak lanjut Penelitian Mahasiswi a/n. Sania Salsabila

Kepada Yth.  
Rektor UIN Khas Kyai Haji Achmad Siddiq Jember  
Di Jember

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua.

Kami Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakusari, dengan ini menyatakan :

Nama : Sania Salsabila  
NIM : S20191036  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Semester : IX (Sembilan)  
Judul Penelitian : Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Pakusari Kabupaten Jember

Mahasiswa di atas tersebut benar-benar telah melakukan penelitian di KUA Kecamatan Pakusari.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Jember, 27 September 2023

Kepala KUA Pakusari

Purwadi, M.H.

NIP.196606081989031001

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Purwadi Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Pakusari Kabupaten Jember



Wawancara Defi Permata

dengan Ibu Sari Selaku

Operator SIMKAH di Kantor Urusan Agama Pakusari



Wawancara dengan bapak Amin Anshori Selaku Staf KUA Pakusari



Wawancara dengan Asri pengantin yang tidak menggunakan SIMKAH



Wawancara dengan Irfan dan Dilla pengantin yang menggunakan SIMKAH



Wawancara dengan Rifqi dan Ulum pengantin yang tidak menggunakan program SIMKAH





Pelaksanaan rafa' oleh calon pengantin



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

# LAMPIRAN

Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 473 Tahun 2020

Lampiran V

## FORMULIR PENGANTAR NIKAH

Model N1

KANTOR DESA/KELURAHAN : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....

### PENGANTAR NIKAH

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini menjelaskan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama : .....
2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Tempat dan Tanggal Lahir : .....
5. Kewarganegaraan : .....
6. Agama : .....
7. Pekerjaan : .....
8. Alamat : .....
9. Status Pernikahan : .....
  - a. Laki-laki : Jejaka, Duda, atau beristri ke .....
  - b. Perempuan : Perawan, Janda : .....

Adalah benar, anak dari perkawinan seorang pria :

Nama Lengkap dan alias : .....  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : .....  
Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

dengan seorang Wanita :

Nama Lengkap dan alias : .....  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : .....  
Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Demikian, surat pengantar ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20.....  
Kepala Desa / Lurah

\*) nama terang

**FORMULIR PERMOHONAN KEHENDAK NIKAH**

Model N2

Perihal: Permohonan kehendak nikah .....

Kepada Yth.  
Kepala KUA Kecamatan /PPN LN  
di .....

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan kehendak nikah untuk atas nama :

Calon suami : .....

Calon Istri : .....

Hari/Tanggal/Jam : .....

Tempat Akad Nikah : .....

Mas Kawin : .....

Bersama ini kami sampaikan surat-surat yang diperlukan untuk diperiksa sebagai berikut :

1. Surat pengantar nikah dari Desa / Kelurahan
2. Persetujuan calon mempelai
3. Fotokopi KTP
4. Fotokopi akte kelahiran
5. Fotokopi kartu keluarga
6. Pasfoto 2x3=3 lembar berlatar belakang biru
7. ....
8. ....

Demikian permohonan ini kami sampaikan, kiranya dapat diperiksa, dihadiri dan dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterima tanggal .....  
Yang menerima  
Kepala KUA/PPN LN

Wassalam  
Pemohon

.....

.....

FORMULIR SURAT PERSETUJUAN MEMPELAI

Model N 4

SURAT PERSETUJUAN MEMPELAI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

A. Calon suami :

1. Nama Lengkap dan Alias : .....
2. Bini : .....
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : .....
4. Tempat dan tanggal lahir : .....
5. Kewarganegaraan : .....
6. Agama : .....
7. Pekerjaan : .....
8. Alamat : .....

B. Calon Istri :

1. Nama Lengkap dan Alias : .....
2. Binti : .....
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : .....
4. Tempat dan tanggal lahir : .....
5. Kewarganegaraan : .....
6. Agama : .....
7. Pekerjaan : .....
8. Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas dasar suka rela, dengan kesadaran sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun juga, setuju untuk melangsungkan perkawinan.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER


....., 20.....

Calon Suami

Calon Istri

.....

.....



FORMULIR SURAT IZIN ORANG TUA

Model N 5

SURAT IZIN ORANG TUA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- A. 1. Nama Lengkap dan Alias : .....
2. Bin : .....
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : .....
4. Tempat dan tanggal lahir : .....
5. Kewarganegaraan : .....
6. Agama : .....
7. Pekerjaan : .....
8. Alamat : .....
- B. 1. Nama Lengkap dan Alias : .....
2. Binti : .....
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : .....
4. Tempat dan tanggal lahir : .....
5. Kewarganegaraan : .....
6. Agama : .....
7. Pekerjaan : .....
8. Alamat : .....

Adalah ayah dan ibu kandung/wali/pengampu dari :

1. Nama Lengkap dan Alias : .....
2. Bin / binti : .....
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : .....
4. Tempat dan tanggal lahir : .....
5. Kewarganegaraan : .....
6. Agama : .....
7. Pekerjaan : .....
8. Alamat : .....

Memberikan izin kepada anak kami untuk melakukan pernikahan dengan :

1. Nama Lengkap dan Alias : .....
2. Bin / binti : .....
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : .....
4. Tempat dan tanggal lahir : .....
5. Kewarganegaraan : .....
6. Agama : .....
7. Pekerjaan : .....
8. Alamat : .....

Demikian surat izin ini di buat dengan kesadaran penuh tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk digunakan seperlunya.

.....20.....

Ayah/wali/pengampu

Ibu/wali/pengampu

.....

.....

FORMULIR PEMERIKSAAN NIKAH

Model N8

PEMERIKSAAN NIKAH

Nomor : ...../...../...../.....

Pada hari ini ..... tanggal .....bulan  
..... tahun ..... bertempat di KUA  
Kecamatan/KBRI/KURI ..... Kabupaten / Kota ..... Provinsi  
..... telah dilakukan pemeriksaan nikah terhadap :

1. Nama Calon Suami : .....
2. Nama Calon Istri : .....
3. Nama Wali : .....
4. Rencana akad nikah :
  - a. Hari/tanggal : ..... Masehi  
..... Hijriyah
  - b. Waktu : .....
  - c. Tempat akad nikah : .....

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
5. Nama Petugas Pemeriksa : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

.....20

Petugas

Catatan :

Nomor urut pendaftaran/nomor Provinsi.nomorkabupaten/kota.nomorkecamatan.nomor  
kelurahan/desa/bulan/tahun.

**FORMULIR PENGUMUMAN NIKAH**

Model N 9

**KANTOR URUSAN AGAMA**

**KECAMATAN** .....

**KABUPATEN/KOTA** .....

**PENGUMUMAN NIKAH**

Nomor Pemeriksaan: ...../11.09.01.01/...../.....

**1. CALON PENGANTIN LAKI-LAKI**

Nama : .....  
Bin : .....  
Nomor Induk Kependudukan : .....  
Tempat dan tanggal lahir : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

**2. CALON PENGANTIN WANITA**

Nama : .....  
Binti : .....  
Nomor Induk Kependudukan : .....  
Tempat dan tanggal lahir : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

**3. WALI NIKAH**

Nasab/Hakim : .....  
Sebab : .....  
Nama : .....  
Bin : .....  
Nomor Induk Kependudukan : .....  
Tempat dan tanggal lahir : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

**4. HARI, TANGGAL, TEMPAT NIKAH**

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Tempat : .....

Kepala /Penghulu/PPN LN\*)

.....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PAKUSARI

Jl. Sarangan No. 28 Pakusari Jember 68181 (0331) 4436004

e-mail: kuapakusari@gmail.com

LampiranXIV  
Keputusan DirjenBimas Islam No. 473 Tahun 2020

FORMULIR REKOMENDASI NIKAH

Model N10

Nomor : B-/Kua.13.32.4/Pw.07.3/-/2021 Pakusari, .....

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Rekomendasi Nikah

Kepada Yth.  
Kepala KUA Kecamatan/PPN Perwakilan RI  
Patrang - Jember

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, telah datang ke kantor kami seorang laki-laki / perempuan\*):

Nama : .....

Bin/Binti\*) : .....

Nomor Induk Kependudukan : .....

Tempat dan tanggal lahir : .....

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Nomor Paspor : .....

Status Perkawinan : .....

Akan melaksanakan perkawinan di wilayah Saudara dengan seorang perempuan\*):

Nama : .....

Bin/Binti\*) : .....

Nomor Induk Kependudukan : .....

Tempat dan tanggal lahir : .....

Jenis kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Alamat : .....

Nomor Paspor : .....

Status Perkawinan : .....

Berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019, kami lampirkan persyaratan permohonan pendaftaran kehendak nikah.

Kepala / Penghulu

PURWADI

Catatan  
\*) Coret yang tidak perlu



## BIODATA PENULIS



Nama : Sania Salsabila  
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 01 Maret 2001  
Alamat : Dusun Banyubiru Lor Rt.03 Rw. 01 Sumberrejo  
Kec. Winongan Kab. Pasuruan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Email : [saniasalsabila9@gmail.com](mailto:saniasalsabila9@gmail.com)

### Latar Belakang Pendidikan

1. RA Darul Ulum Blandongan
2. MI Darul Ulum Blandongan
3. MTSN Kota Pasuruan
4. MAN 2 Pasuruan

### Latar Belakang Non formal

1. PP. Terpadu Al-Yasini